

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN  
(STUDI KASUS MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH UIN RADEN FATAH PALEMBANG)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**WINI DIYAH ANGGRAINI**

**NIM : 2020104041**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”*

(QS. Al-Ahzab Ayat: 5)

### PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa Syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberi dukungan dan akan selalu berharga dalam kehidupanku kepada yang tersayang:

1. Bapak dan ibuku tercinta yaitu Bapak M. Haris dan Ibu Merianti yang tidak henti melangitkan doa-doanya yang hebat agar putrinya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan di lancarkan segala urusan selama pendidikan dan yang selalu berjuang meski keringatnya bercucuran dan teriknya matahari membakar kulit mereka, ia tidak mengenal lelah maupun malu dan tidak pernah takut berkorban demi putri tercintanya dapat mencapai pendidikan tinggi hingga menjadi sarjana meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan. Aku ucapkan terima kasih atas segalanya yang dikorbankan untukku dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Untuk Saudara Laki-Laki Achmad Ari Gusrian, Saudara Perempuan Sinta Fransiska dan bestieku Indri Dwi Oktaviasari, Yeyen Andraleka yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tulus.
3. Teman-teman seperjuanganku dan orang-orang baik di sekitarku yang selalu memberi bantuan dan support baik jarak jauh maupun dekat.
4. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan. Dengan latar belakang bahwa perjokian tugas perkuliahan merupakan suatu bentuk adanya ketidakjujuran akademis (tugas dikerjakan oleh orang lain bukan oleh mahasiswa tersebut), praktik ini menimbulkan pertanyaan etis dan hukum dalam konteks ekonomi syariah. Selain itu, praktik ini juga sering kali melibatkan tindakan plagiarisme, yang merupakan ketidaksesuaian terhadap nilai-nilai akademik dan etis. Oleh karena itu, dalam tinjauan ini, penelitian akan fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjokian tugas perkuliahan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang? (2) Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjokian tugas perkuliahan Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 21 mahasiswa angkatan 2020, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tertulis seperti arsip dan literatur terkait. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa mekanisme praktik perjokian tugas perkuliahan, terlihat bahwa praktik perjokian tugas perkuliahan melibatkan berbagai aspek, mulai dari pencarian penyedia jasa, penyesuaian harga, persetujuan perjanjian dan pelaksanaan pembuatan tugas, sistem pembayaran tugas, hingga penyerahan tugas. Menurut hukum ekonomi syariah di Indonesia, Praktik perjokian tugas perkuliahan dianggap tidak boleh. Aktivitas ini dengan tegas dilarang berdasarkan dalil-dalil seperti Q.S al-Maidah ayat 2, Q.S an-nahl ayat 105, Q.S At-Taubat 71, dan hadis. Hal ini karena pada saat pelaksanaan akad, objek yang dilibatkan dianggap tidak sah. Keputusan ini didasarkan pada unsur ketidakjujuran atau kebohongan pada objek tersebut, yang menjadikannya tidak diperbolehkan.

**Kata Kunci:** *Joki Tugas, Akad, Ujrah.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	DZ	Dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	Sy
ص	Sad	SH	Sh
ض	Dlod	DL	Sl
ط	Tho	TH	Th
ظ	Zho	ZH	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Gain	GH	Gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q



ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (marbutoh)	T	T

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vocal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما/مي	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Āā	مات/رامي	Māta/Ramā
بي	Kasrah dan ya	Īī	قيل	Qīla
	Dhammah dan waw	Ūū	يموت	yamūtu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlammah, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجُّ	<i>Al-Hajj</i>

#### 6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [ʾ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
السَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi'ū</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أَمْرَتُ	<i>Umirtu</i>
فَأْتِ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُتَوَرِّةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji syukur *Allhamdulillah* atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atas segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang)” dan Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi was Salam, berserta shabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **M. Haris** dan Ibunda **Merianti**.
2. **Ibu Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. **Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. **Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.** selaku Wakil Dekan I, **Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.i** selaku Wakil Dekan II, **Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Ibu **Dra. Atika, M.Hum.** selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan **Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I** selaku Sekertaris Prodi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas syariah Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

6. **Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.i** selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Ibu Yuswalina SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. **Ibu Dra. Napisah, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbingannya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas syariah Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Akhirnya atas segala petunjuk dan dorongan semangat dari berbagai, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang segenap-genapnya dan seluas-luasnya dan juga semoga skripsi ini semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Aaminn ya robbal'amin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang,

Penulis,

**WINI DIYAH ANGGRAINI**

NIM. 2020104041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15



<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Joki.....	17
1. Perjokian.....	17
2. Pengertian Penjoki.....	17
3. Macam-Macam Perjokian Tugas Perkuliahan.....	18
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	19
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	19
2. Landasan Hukum Ekonomi syariah.....	20
3. Prinsip Ekonomi syariah.....	23
C. Upah.....	23
1. Pengertian Upah.....	23
2. Jenis-Jenis Upah.....	23
3. Syarat Pemberian Upah.....	24
D. Akad menurut Fiqh Muamalah.....	24
1. Pengertian Akad.....	24
2. Rukun dan Syarat akad.....	25
3. Prinsip-Prinsip Akad.....	25
E. <i>Ujrah</i> dalam Perspektif Hukum Syariah.....	26
1. Pengertian <i>Ujrah</i> .....	26

2. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> .....	26
3. Standar Penetapan Biaya Jasa Joki Tugas Perkuliahan.....	27
4. Macam- Macam <i>Ujrah</i> .....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG.....</b>	<b>30</b>
A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.....	30
B. Visi dan Misi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah & Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.....	32
C. Nama-Nama Mahasiswa Angkatan 2020 UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang	42
B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64

B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN WAWANCARA.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>87</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Semakin berkembangnya zaman, perbandingan antara cara mahasiswa menyelesaikan tugas akademik zaman dulu dan zaman sekarang mencerminkan evolusi yang signifikan dalam pendekatan dan sumber daya yang tersedia. Zaman dulu, mahasiswa cenderung mengandalkan kemandirian dan kemampuan pribadi mereka untuk menyelesaikan tugas, tanpa banyak bantuan dari luar karena keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya. Mereka terbiasa dengan proses belajar yang lebih independen dan konsisten. Namun, dengan kemajuan teknologi dan konektivitas internet, zaman sekarang menawarkan berbagai alternatif bantuan tambahan bagi mahasiswa. Mahasiswa sekarang dapat dengan mudah mencari bantuan tambahan melalui platform daring, forum diskusi, aplikasi khusus yang menyediakan layanan pembantu tugas.<sup>1</sup>

Mahasiswa menemukan berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan tugas kuliah yang ditugaskan oleh dosen guna mendapatkan nilai. Tidak asing bagi mahasiswa di perkuliahan dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen, baik itu tugas individu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang maupun tugas berkelompok. Dalam lingkup mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, tugas-tugas tersebut memiliki batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dalam rentang 1 sampai 2 minggu.

---

<sup>1</sup> Berliana Dewi “*Menilik Fenomena Joki Tugas Di Kalangan Mahasiswa*” Redaksi Suara Mahasiswa Com. 28 Agustus 2021, Diakses 20 Mei 2023.  
<https://Suaramahasiswa.Com/Menilik-Fenomena-Joki-Tugas-Di-Kalangan-Mahasiswa>

Namun, jumlah dosen dan beban tugas yang diberikan seringkali membuat mahasiswa kesulitan untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam batas waktu yang ditentukan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa terlalu lengah terhadap tugas dan tanggung jawab mereka, yang dapat berdampak negatif pada berbagai aspek, termasuk persyaratan kelulusan semester seperti Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan tugas-tugas struktural lainnya yang diberikan oleh dosen.<sup>2</sup>

Alternatif mahasiswa angkatan 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang untuk menghindari ketidaklulusan semester salah satunya menggunakan alternatif yang biasa disebut sebagai perjokian tugas perkuliahan, yang dapat diartikan sebagai praktik dimana seseorang, yang disebut sebagai "penjoki", dibayar untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan akademik atas nama orang lain. Tugas penjoki yaitu mengerjakan tugas-tugas seperti penulisan esai, laporan, makalah, jurnal, *power point*, dan tugas harian lainnya.<sup>3</sup>

Upaya perjokian ini juga dapat mengurangi kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan karena mahasiswa yang menggunakan jasa joki ini kehilangan kesempatan untuk mengembangkan atau memajukan pengetahuannya, kualitas pendidikan yang kurang dan buruk itu dapat mengurangi daya saing kalangan pendidikan di Indonesia tentunya hal ini akan berdampak buruk. Sebab dari itu mahasiswa diharuskan untuk mengerjakan tugasnya sendiri, sebab sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap bertanggung jawab atas apa yang

---

<sup>2</sup> Redo Frengki, "*Tinjauan Hukum syariah Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Perkerjaan Dilaksanakan Di Desa Sungai Petai Kec Talo Kecil Kabupaten Seluma*", (Skripsi, 2019). 15-17.

<sup>3</sup> Qisthy Rabathy, Elly Komal, Taufik Hidayat, Joki Tugas Kuliah Daring Di Kalangan Mahasiswa, Vol. 6, N0. 2, (Juli 2023), Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2023, <https://Journal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Linimasa/Article/View/7773/3782>

sudah menjadi kewajibannya sebagai salah satu mahasiswa dipendidikan tinggi atau disalah satu Universitas. Dalam dunia perjokian, kita dapat mengidentifikasi dua peran yang terlibat, yaitu peran sebagai pengguna jasa joki tugas perkuliahan dan peran kedua sebagai penyedia jasa joki tugas perkuliahan. pengguna jasa joki tugas perkuliahan memberikan tugas kepada penyedia jasa joki tugas perkuliahan untuk diselesaikan, dan sebagai imbalannya, penyedia jasa joki tugas perkuliahan akan menerima sejumlah uang sesuai dengan perjanjian awal sebagai pembayaran atas jasa atau tenaga yang telah diberikannya. Terdapat beberapa alasan mahasiswa melakukan perjokian yaitu: Beban tugas yang berat, Keterbatasan waktu, Kurangnya pemahaman atau keterampilan, Tekanan untuk meraih hasil yang baik, Kebutuhan akan waktu luang, dan beberapa mahasiswa mungkin memiliki kepentingan lain di luar akademik, seperti kegiatan organisasi atau pekerjaan paruh waktu. Sedangkan alasan mahasiswa membuka jasa perjokian tugas perkuliahan yaitu: Peluang Bisnis, Pengetahuan dan Keterampilan, Kebutuhan akan Penghasilan Tambahan, Fleksibilitas Waktu, Prestise dan Pengakuan.<sup>4</sup>

Praktik perjokian dalam tugas perkuliahan dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang menghasilkan terjadinya kecurangan antara mahasiswa dan dosen. Biasanya, kecurangan ini terjadi ketika mahasiswa memanfaatkan jasa joki untuk menyelesaikan tugas mereka, yang kemudian memengaruhi nilai yang seharusnya mereka dapatkan. Tindakan semacam ini dipandang sebagai bentuk plagiarisme, dimana seseorang mengklaim karya tersebut sebagai miliknya sendiri, padahal sebenarnya bukan. Praktik ini memiliki dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, dapat membantu menjaga

---

<sup>4</sup> Nora Gus Tyara Br. Siagian, "*perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa, Universitas syariah Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa*", (Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas syariah Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2022. 22.

reputasi akademik mahasiswa atau memenuhi target kelulusan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Namun, dari sisi negatif, dapat mendorong perilaku malas dari mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan baik dampak positif maupun negatif dari praktik tersebut dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan menjaga integritas akademik yang tinggi.

Praktik perjokian juga menimbulkan pro dan kontra dikalangan mahasiswa dan dosen. Jika dosen mengetahui bahwa suatu tugas merupakan hasil dari jasa joki, hal tersebut dapat menimbulkan rasa kekecewaan dan kemarahan dari dosen tersebut, merasa telah ditipu oleh mahasiswa yang tidak memenuhi harapan dan tidak memperlihatkan toleransi terhadap pelanggaran yang jelas. Sayangnya, banyak mahasiswa yang terlibat dalam perjokian tidak menyadari konsekuensi negatifnya. Praktik ini bahkan dianggap sebagai hal yang lazim dikalangan mahasiswa angkatan 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.<sup>5</sup>

Dalam Hukum Ekonomi Syariah sendiri boleh baginya praktik sewa-menyewa yang dimana pekerjaan yang sesuai dengan syariah dan tidak melenceng ke jalan yang salah sebagaimana:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ : عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :  
: الْحَاكِمُ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ، رَوَاهُ الْبَزْزَارُ وَصَحَّحَهُ « قَالَ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim)<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> “Hukum Joki Tugas Kampus Ataupun Sekolah”, Diperbarui 22 April 2021, Diakses 20 Mei 2023. Google, <https://Bimbingansyariah.Com/Hukum-Joki-Tugas-Kampus-Ataupun-Sekolah/>

<sup>6</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303.

Pada perjokian sama saja dengan sewa menyewa jasa seseorang, dalam menjual jasa dan membeli jasa hanya saja adanya tindakan bermalas-malasan bagi mahasiswanya, Praktik ini adalah praktik yang melibatkan kedua belah pihak yang disebut sebagai *mu'jir*<sup>7</sup> dan *musta'jir*<sup>8</sup>, sesama manusia sudah seharusnya kita untuk saling tolong-menolong Seperti halnya yang tertuang pada QS. Al-Ma'idah Ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."<sup>9</sup>*

Perjokian tugas perkuliahan tidak hanya menolong dalam kebaikan dengan membantu menyelesaikan tugas mereka, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang membangun komunitas yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.<sup>10</sup> Dengan menyediakan jasa ini, para joki dapat menambah pendapatan ekonomi mereka sambil membantu teman-teman sekelas mereka mengatasi tantangan akademis. Pendapatan ekonomi yang dimaksud sama dengan upah-mengupah atau *ujrah* dan mempunyai status hukum boleh. Dengan beberapa syarat yang berlaku, salah satunya kesepakatan para pihak untuk rela melakukan akad tanpa adanya keterpaksaan dari pihak-pihak yang lain. jika terdapat pemaksaan maka akad tersebut tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

---

<sup>7</sup> *Mu'jir* Adalah Seseorang Yang Menyewakan Jasanya Untuk Dimanfaatkan Dalam Praktik *Ijarah* Dan Sebagai Gantinya Mendapatkan Upah Dari *Mua'jir*. (Abdur Rahman I, Muamalah, 41.

<sup>8</sup> *Musta'jir* Adalah Seseorang Yang Memerlukan Jasa Yang Dapat Dimanfaatkan Dan Pemberi Upah Sebagai Gantinya Kepada *Mu'jir* (Abdurrahman I, Muamalah, 41)

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surah Al-Ma'idah/2:120)

<sup>10</sup> Dian Edi Putri, "*Tinjauan Hukum syariah Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus Di Universitas syariah Negeri Raden Intan Lampung)*" (Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas syariah Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 4.



Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan**” (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang).”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang?
2. Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjokian tugas perkuliahan Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik perjokian tugas perkuliahan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
2. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjokian tugas perkuliahan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang perjokian menurut Hukum Ekonomi Syariah Serta membantu dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif praktik perjokian tugas perkuliahan terhadap kehidupan sosial dan akademik mahasiswa Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah patokan sebelum melakukan perjokian.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran literatur diketahui penelitian yang membahas tentang kerja sama lahan perjokian yaitu:

Andi mulyono skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Jasa" Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta)”. Dalam era modern, Fenomena penggunaan jasa pembuatan karya tulis ilmiah di Yogyakarta menunjukkan adanya masalah etika dan hukum yang perlu ditelaah lebih dalam, terutama dari perspektif hukum Islam. Praktik ini tidak hanya merusak integritas akademik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan moralitas dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada beberapa pokok permasalahan utama: bagaimana praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah berlangsung di Yogyakarta, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku jasa, pengguna jasa, dan pihak institusi pendidikan. Hasil dari Penelitian menemukan bahwa praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah di Yogyakarta dilakukan secara tersembunyi namun cukup marak, didorong oleh tekanan akademik dan kurangnya pemahaman tentang etika akademik. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dianggap tidak sah karena melibatkan penipuan dan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan keadilan.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian Andi mulyono dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak pada tema utama integritas akademik dalam pembuatan karya akademik yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa sendiri, menggunakan pendekatan studi kasus, dan mendasarkan analisis pada prinsip-prinsip hukum syariah. Keduanya bertujuan untuk memberikan tinjauan

---

<sup>11</sup> Andi Mulyono, “*Tinjauan Hukum syariah Terhadap Praktik "Jasa" Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)*”, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas syariah Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2013

hukum mengenai praktik-praktik yang tidak etis dalam konteks akademik dan mencari solusi sesuai prinsip-prinsip syariah, serta mengkritisi praktik tersebut sebagai tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan integritas akademik. Perbedaan utama adalah objek penelitian: penelitian pertama fokus pada praktik perjokian tugas perkuliahan, sedangkan penelitian kedua meneliti praktik penyediaan jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik. Lokasi penelitian juga berbeda: penelitian pertama di kalangan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang, sementara penelitian kedua di Yogyakarta. Perspektif hukum yang digunakan juga berbeda, dengan penelitian pertama menggunakan Hukum Ekonomi Syariah dan penelitian kedua menggunakan Hukum Syariah secara umum. Konteks akademik penelitian pertama lebih spesifik pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian kedua lebih umum terhadap berbagai bentuk karya tulis akademik di Yogyakarta.

Lutfi Ermawati skripsi yang berjudul “Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di *Shopping Center* Yogyakarta)” menyoroti fenomena jual beli makalah bekas di *Shopping Center* Yogyakarta yang menunjukkan adanya permintaan signifikan terhadap makalah akademik siap pakai. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemalasan, tekanan akademik, dan kurangnya kemampuan menulis mahasiswa, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan dan etika dari perspektif hukum Islam. Pokok permasalahan Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli makalah bekas di *Shopping Center* Yogyakarta, pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penjual, pembeli, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta analisis dokumen dan literatur terkait hukum Islam dan etika bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli makalah bekas di *Shopping Center* Yogyakarta didorong oleh kebutuhan

mendesak mahasiswa untuk memenuhi tuntutan akademik dengan cara instan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dianggap tidak sah karena mengandung unsur penipuan, ketidakjujuran, dan melanggar prinsip keadilan.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian Lutfi Ermawati dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada pendekatan hukum syariah dan tujuan untuk memberikan tinjauan hukum serta solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keduanya menggunakan metode studi kasus untuk mendalami permasalahan dan menekankan nilai kejujuran dan keadilan, meskipun dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, meskipun fokusnya berbeda, kedua penelitian memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menyelesaikan masalah melalui perspektif hukum syariah. Perbedaan utama adalah pada objek penelitian: penelitian pertama berfokus pada praktik perjokian tugas perkuliahan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang, sedangkan penelitian kedua meneliti praktik jual beli makalah bekas di *Shopping Center* Yogyakarta. Konteks dan subjek penelitian juga berbeda, dengan penelitian pertama berfokus pada mahasiswa dalam konteks akademik, sementara penelitian kedua berfokus pada penjual dan pembeli makalah bekas dalam konteks komersial. Isu yang dibahas dalam penelitian pertama berkaitan dengan etika akademik dan integritas, sedangkan penelitian kedua menyoroti kejujuran dan legalitas transaksi dalam hukum syariah.

Fittania Sellawati skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Pada Usaha Tambak Udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan)” pengupahan pekerja dengan metode bayar panen dalam usaha tambak udang di Desa Bandar Agung, yang dianggap lebih efisien dan adil, terutama

---

<sup>12</sup> Lutfi Ermawati, “*Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Dishopping Center Yogyakarta)*”, (Skripsi: Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2010.

ketika hasil panen tidak dapat diprediksi. Namun, sistem ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan kejujuran dan kesejahteraan semua pihak. Pokok permasalahan penelitian ini berfokus pada penerapan praktik pengupahan ini, pandangan hukum ekonomi syariah terhadapnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengusaha tambak, pekerja, dan pihak terkait lainnya. Hasil Penelitian menemukan bahwa praktik pengupahan dengan sistem bayar panen umum diterapkan karena memberikan insentif langsung kepada pekerja untuk meningkatkan hasil panen. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini perlu dievaluasi untuk memastikan keadilan dan tidak adanya eksploitasi.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian Fittania Sellawati dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dengan tujuan memberikan tinjauan hukum dan solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mereka menggunakan metode studi kasus untuk mendalami permasalahan dan menekankan nilai kejujuran dan keadilan, meskipun dalam konteks yang berbeda. Penelitian pertama berfokus pada praktik perijokian tugas perkuliahan di kalangan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang, sementara penelitian kedua meneliti sistem pengupahan pekerja tambak udang di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi dan subjek penelitian berbeda, dengan penelitian pertama berfokus pada mahasiswa dalam konteks akademik dan penelitian kedua pada pekerja tambak udang dalam konteks ekonomi tenaga kerja. Isu yang

---

<sup>13</sup> Fittania Sellawati, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan), (Skripsi: Muamalat Fakultas Syariah Universitas syariah Negeri Raden Intan Lampung), 2021.

dibahas juga berbeda, dengan penelitian pertama menyoroiti etika akademik dan integritas, sedangkan penelitian kedua menyoroiti keadilan ekonomi dalam sistem pengupahan. Dengan demikian, meskipun fokusnya berbeda, kedua penelitian memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menyelesaikan masalah melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis dalam Menyusun skripsi ini, maka Penulis menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmudi Marzuki, penelitian normatif adalah upaya untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu hukum, bukan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Isu hukum yang menjadi fokus penelitian bisa berupa konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan dalam hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan proses wawancara untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang nantinya akan penulis teliti.<sup>15</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala antara lain peristiwa yang terjadi kepada sebuah kelompok masyarakat. Yang membuat penelitian ini disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*)

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 69.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>16</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bukan didalam laboratorium melainkan penelitian secara langsung guna untuk mencoba memahami suatu atau salah satu fenomena yang terjadi dikalangan manusia secara individu maupun kelompok, konteks naturalnya yang dimana peneliti tidak untuk memanipulasi fenomena yang diamati.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Bahwasanya bingkai penelitiannya adalah *field research* maka data yang penulis olah ada 2 macam yaitu:<sup>18</sup>

- a. Data Primer, pengumpulan data dilakukan secara langsung dari informasi yang diberikan oleh responden dan informasi. Baik melalui bukti pribadi, data pertanyaan yang diajukan. penelitian ini diperoleh dari data wawancara. Wawancara dengan orang-orang yang menawarkan jasa perjokian untuk memahami bagaimana mereka bekerja, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka melihat praktik ini dari perspektif hukum ekonomi syariah. Melakukan wawancara dengan mahasiswa yang pernah menggunakan jasa perjokian untuk mendapatkan wawasan tentang motivasi,

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

<sup>17</sup> Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Tehnik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 288.

<sup>18</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), 7.

pengalaman, dan persepsi mereka terhadap praktik ini.<sup>19</sup>

- b. Data Sekunder, Data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder biasanya diperoleh dari data-data tertulis, seperti arsip, buku hasil penelitian sebelumnya, dan sebagainya yang dapat membantu dan mendukung peneliti dalam menganalisis masalah. Dalam hal ini referensi atau data tertulis dapat diperoleh dari dokumen-dokumen data yang dapat mendukung penelitian ini sebagai sumber bagi peneliti dan menjadi bahan untuk mendukung kelangsungan dalam penelitian.<sup>20</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di Mahasiswa, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang (Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3,5 RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126). Alasan Peneliti Memilih Lokasi Ini Yaitu Mahasiswa angkatan 2020 memiliki pengalaman yang unik, karena mereka memulai perkuliahan di tengah pandemi *COVID-19* yang menyebabkan peralihan drastis ke pembelajaran daring. Situasi ini kemungkinan meningkatkan peluang terjadinya praktik perjokian karena keterbatasan pengawasan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 3 hal dalam mengumpulkan data yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat nonverbal. Sekalipun dasar utama dari pada metode observasi

---

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, cet.2, 87

<sup>20</sup> Samiaji Sarosa, *penelitian Kualitatif*, 7.



adalah penggunaan indra visual dan indra yang lain. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan tipe observasi tidak berpartisipasi, penelitian tidak berperan ganda, penelitian berperan sebagai pengamat semua kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penelitian akan mengamati, memahami dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas responden, saya melakukan observasi di angkatan 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang untuk mengetahui situasi perjokian yang mendorong para mahasiswa untuk melakukan joki baik yang pembuat jasa maupun pengguna jasa.<sup>22</sup>

#### b. Wawancara

Metode Wawancara ini dapat mengumpulkan data dengan menggunakan metode tanya jawab dan menggunakan sumber data responden mahasiswa Angkatan 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang. Dari jumlah total populasi 216 yang dimana sampelnya hanya 10%, untuk mengetahui masalah yang mereka hadapi dalam lingkungan tempat mereka berkuliah tentang perjokian tugas perkuliahan.<sup>23</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data penelitian menggunakan teknik

---

<sup>21</sup> Salam dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, Cet.5, 2012), 142.

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, Cet. 6, 2016), 155.

<sup>23</sup> Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), 116.

*deskriptif kualitatif* karena dalam teknik ini peneliti berkeinginan mendeskripsikan suatu keadaan yang dapat diamati dilapangan dengan lebih transparan, spesifik, dan mendalam serta dapat menggambarkan hasil wawancara dilapangan.<sup>24</sup>

Dalam penalaran penulis menggunakan penalaran induktif karena pada penarikan kesimpulan menggunakan pengamatan yang berawal dari masalah yang menarik untuk observasi dan diwawancarai sehingga menghasilkan wawasan dan pikiran terbuka dari sesuatu yang khusus mengarah ke sesuatu yang umum, dengan penarikan suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini menggunakan 5 bab, yaitu yang terdiri dari:

**BAB I PENDAHULUAN**, yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN TEORI**, yang menjelaskan tentang isi konsep yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas seperti, Teori-teori perjokian, upah/*ujrah* menurut fiqh muamalah.

**BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN**, pada bab ini menjelaskan tentang keadaan di angkatan 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang(Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3,5 RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126).

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, pada bab ini, penulis akan membahas tentang

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet. 23, 2016), 218-219.

hasil penelitian A. Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang

**BAB V PENUTUP**, yang terdiri dari, Bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Joki**

##### 1. Perjokian

Perjokian adalah praktik menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan sendiri oleh seseorang. Dalam konteks pendidikan, perjokian seringkali merujuk pada tindakan menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan tugas akademis, ujian, atau skripsi. Praktik ini dianggap tidak etis dan melanggar aturan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan integritas akademik.

Beberapa contoh perjokian dalam dunia pendidikan meliputi:

- a) Menyewa orang lain untuk mengerjakan tugas kuliah.
- b) Menyewa orang untuk mengikuti ujian atau tes atas nama orang lain.
- c) Meminta orang lain untuk mengarang skripsi atau tesis.

Perjokian tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga bisa terjadi dalam berbagai bidang lain seperti olahraga (menggunakan atlet lain untuk bertanding), pekerjaan (meminta orang lain mengerjakan tugas pekerjaan), dan sebagainya.<sup>25</sup>

##### 2. Pengertian Penjoki

Penjoki adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang melakukan pekerjaan atau tugas tertentu atas nama orang lain dengan imbalan tertentu. Dalam konteks pendidikan, praktik perjokian biasanya mengacu pada seseorang yang dibayar untuk mengerjakan tugas akademik, seperti makalah, tugas kuliah, atau bahkan ujian, untuk mahasiswa lain.

---

<sup>25</sup> William R. Shadish, Thomas D. Cook, dan Donald T. Campbell, *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference* (Boston: Houghton Mifflin, 2002), 20-22.

Praktik ini umumnya dianggap sebagai pelanggaran etika akademik karena melibatkan ketidakjujuran dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip integritas akademik. Sementara itu, jasa penjoki adalah praktik di mana individu mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dilakukan sendiri oleh seseorang, atas alasan keterbatasan waktu, pengetahuan, atau tugas yang berat. Ini bisa berupa menyewa jasa untuk menyelesaikan tugas kuliah. Praktik ini sering kali melibatkan penggunaan jasa penjoki untuk mengerjakan tugas-tugas akademik di mana pengguna memberikan panduan, jawaban, dan materi yang dibutuhkan, dan kemudian penjoki menerapkannya. Ini memungkinkan pengguna jasa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tanpa perlu secara langsung terlibat dalam proses pengerjaan.<sup>26</sup>

### 3. Macam-Macam Perjokian Tugas Perkuliahan

#### a. Makalah

Makalah adalah karya tulis akademik yang disusun untuk membahas suatu topik tertentu secara mendalam dan sistematis. Makalah biasanya mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian atau pembahasan, dan kesimpulan. Tujuan utama makalah adalah untuk mengembangkan pemahaman penulis mengenai suatu topik dan untuk berbagi temuan atau gagasan baru dengan pembaca.<sup>27</sup>

#### b. PPT (*PowerPoint Presentation*)

*PPT (PowerPoint Presentation)* adalah alat presentasi berbasis komputer yang menggunakan program *Microsoft PowerPoint* untuk membuat *slide* yang menampilkan teks, gambar, grafik, video, dan elemen multimedia lainnya. Presentasi *PPT* digunakan untuk

---

<sup>26</sup> Misbah Zakka et al., *Etika Akademik dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 45-47.

<sup>27</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: Sage Publications, 2014), 23-25.

mendukung penyampaian informasi secara visual dan terstruktur, sering kali dalam konteks akademik atau profesional.<sup>28</sup>

c. Tugas tulis tangan

Laporan akhir adalah dokumen komprehensif yang merangkum seluruh kegiatan, temuan, analisis, dan kesimpulan dari suatu proyek atau penelitian. Laporan akhir biasanya disusun pada akhir periode studi atau penelitian dan mencakup pendahuluan, latar belakang, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh tentang pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>29</sup>

d. Laporan Akhir

Tugas tulis tangan adalah pekerjaan akademik yang harus diselesaikan oleh siswa atau mahasiswa dengan menulis menggunakan tangan, bukan dengan mengetik di komputer. Tugas ini dapat berupa esai, laporan, catatan, atau jawaban ujian yang memerlukan penulisan manual. Tugas tulis tangan biasanya digunakan untuk mengasah keterampilan menulis, pemahaman konsep, dan kemampuan mengorganisir pemikiran.

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Pada suatu negara seiring pertumbuhan ekonomi, hukum ekonomi terus berkembang. Semakin maju ekonomi negara tersebut, semakin kompleks juga peraturan yang dibutuhkan. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan hukum. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi masyarakat untuk mendasari budaya mereka sendiri. Mayoritas

---

<sup>28</sup> Nancy Duarte, *Slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations* (Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2008), 17-19.

<sup>29</sup> Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, dan Joseph M. Williams, *The Craft of Research* (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 102-105.

masyarakat Muslim telah mulai menyadari pentingnya regulasi dalam kegiatan ekonomi (Muamalah) mereka yang berdasarkan hukum syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pergadaian syariah, dan penyelesaian sengketa berdasarkan syariat syariah. Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, definisi sistem ekonomi syariah adalah seluruh prinsip, norma, struktur, dan institusi yang mengatur dan mengarahkan sistem ekonomi nasional suatu negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah.<sup>30</sup>

Syariah sebagai ajaran dari Allah Swt memberikan panduan agar umatnya menjalani kehidupan dengan seimbang dalam semua aspek. Ini juga berlaku dalam segala aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi, di mana tujuan-tujuan yang seimbang antara dunia dan akhirat harus dijaga. Meskipun disarankan untuk mencapai kekayaan, tidak boleh dicapai dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip agama, seperti melegalkan yang tidak boleh atau mengtidakan yang boleh. Tindakan seperti itu dianggap sebagai perbuatan tercela, dan umat syariah diharapkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kehidupan mereka.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, regulasi hukum dalam ranah ekonomi menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, dan negara. Sementara itu, penjelasan mengenai definisi Hukum Ekonomi syariah akan dimulai dengan menjelaskan konsep dasar ekonomi syariah itu sendiri. Dalam praktik muamalah, konsep ijarah adalah salah satu akad yang di pakai dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

## 2. Landasan Hukum Ekonomi syariah

Dasar hukum syariah dalam bidang ekonomi juga mengikuti dasar-dasar

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 1-2.

<sup>31</sup> Watia Rahmi Ria, *Hukum Ekonomi Islam*, (DIKTAT, Universitas Lampung, 2018), 4.

<sup>32</sup> M. Kamal Hijaz, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam", *AL-FIKR* Vol 15 No. 1, 2010, 189.

ajaran syariah pada umumnya, seperti Al-Quran, Hadits/Sunnah, kesepakatan para ulama (*ijma*), dan penalaran (*ijtihad*).

1) Al Qur'an

Tidaklah tepat juga untuk menganggap bahwa Al-Qur'an tidak dimaksudkan menjadi sistem hukum. Jika kita merujuk pada sistem hukum buatan manusia saat ini yang sering kali subjektif dan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau prasangka, Al-Qur'an tidak memberikan pedoman hukum yang sangat terperinci. Al-Qur'an memang bukan kitab hukum dalam pengertian modern, dan juga bukan sekadar panduan etika. Namun, selain memberikan petunjuk tentang hal-hal yang lebih kecil, Al-Qur'an juga menguraikan prinsip-prinsip utama dan menekankan sifat-sifat ilahi, serta memberikan panduan tentang bagaimana manusia dapat mendapatkan manfaat dari pengetahuan tersebut. Ini termasuk semua hal pokok yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam prinsip-prinsip maupun perilaku.

2) Hadits dan Sunnah

Dalam konteks hukum syariah, Sunnah adalah perilaku yang seperti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup tersebut mengikuti ajaran Nabi SAW. Sunnah mencerminkan tradisi yang berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sunnah Rasul, disisi lain memberikan panduan rinci tentang halhal seperti perdagangan yang diizinkan atau dilarang, menjelaskan variasi riba yang dilarang dalam Al-Quran, serta memberikan panduan mengenai pekerjaan yang diperbolehkan untuk mencari rezeki dan yang tidak diperbolehkan, dan sebagainya.



### 3) *Ijma*

*Ijma*, sebagai sumber ketiga dalam hukum syariah, adalah kesepakatan yang berasal dari masyarakat maupun ulama agama. Pentingnya *Ijma* sebagai sumber dinamis hukum syariah ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an mengindikasikan bahwa umat syariah harus adil, dan hadis mencatat bahwa umat syariah tidak akan sepakat untuk membenarkan kesalahan. *Ijma* tidak hanya digunakan untuk memahami kebenaran saat ini dan dimasa depan, tetapi juga untuk membangun pemahaman kebenaran dimasa lalu. *Ijma* adalah kunci untuk menentukan apa yang dulunya merupakan Sunnah Nabi dan bagaimana Al-Qur'an harus ditafsirkan dengan benar. Dalam analisis terakhir, baik Al-Qur'an maupun Sunnah telah diuji dan diuji ulang melalui *Ijma*. *Ijtihad* Secara teknis, *Ijtihad* merujuk pada upaya yang terus-menerus dalam menentukan penafsiran hukum syariah. Dampak hukumnya adalah bahwa pandangan yang dihasilkan mungkin benar, meskipun juga mungkin keliru. Penting untuk dicatat bahwa aspek-aspek fundamental dalam agama syariah seperti ke-Esaan Allah dan diutusnya para nabi merupakan subjek dari *Ijtihad*. *Ijtihad* dapat dilakukan oleh individu maupun secara kolektif. Ketika *Ijtihad* dilakukan secara kolektif dan mencapai kesepakatan penuh mengenai suatu isu atau masalah, maka terbentuk *ijma*. Namun, jika *Ijtihad* dilakukan secara individu dan menghasilkan perbedaan pendapat, hasil *Ijtihad* tersebut tidak dapat dianggap benar secara mutlak. Hasilnya masih dapat diperiksa kembali dengan menggunakan landasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Intermedia,

### 3. Prinsip Ekonomi syariah

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana yang dikutip oleh Abd Shomad, terdapat beberapa prinsip ekonomi syariah, yaitu:

- a. Prinsip al-Ihsan (berbuat kebaikan), yang mengutamakan memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- b. Prinsip al-Mas'uliyah (pertanggungjawaban), mencakup pertanggung jawaban antar individu serta dalam masyarakat.
- c. Prinsip keseimbangan/Prinsip wasathiyah (keseimbangan, moderat), yang mengakui hak pribadi dengan batasan tertentu dan menentukan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
- d. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, yang merupakan inti dari akhlak yang baik.<sup>34</sup>

## C. Upah

### 1. Pengertian Upah

Upah adalah imbalan atau pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai ganti jasa yang telah diberikan dalam melakukan suatu pekerjaan. Upah juga bisa diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas pelayanannya dalam menghasilkan kekayaan. Ini merupakan hak yang diterima oleh pekerja dan disepakati dalam bentuk uang oleh pengusaha atau pemberi kerja sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>35</sup>

### 2. Jenis-Jenis Upah

Di Indonesia, kebanyakan pekerja menerapkan tiga jenis sistem upah

---

1992), 29-35.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 17-18.

<sup>35</sup> M. Iizlam, *System Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi syariah (Studi Kasus Pada Home Industry Batu Piring Sukowono-Jember)*, (Jember: Stain Jember, 2014). 54.

yang biasa digunakan oleh pengusaha atau pemberi kerja:

- a. Sistem upah berdasarkan satuan waktu
- b. Sistem upah borongan.
- c. Sistem upah hasil.

Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa beberapa perkerja menerapkan jenis sistem upah lainnya, seperti berdasarkan performa atau prestasi perkerja, jumlah produksi, dan lain-lain.<sup>36</sup>

### 3. Syarat Pemberian Upah

Empat syarat yang perlu diperhatikan oleh pengusaha atau pemberi kerja untuk sistem pemberian upah yang baik, antara lain:<sup>37</sup>

- a. Memastikan bahwa upah yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja
- b. Menyediakan sistem pengupahan yang sebanding dengan perkejaan sampingan lain di bidang yang sama.
- c. Memastikan adanya kesetaraan dan keadilan dalam pemberian upah.
- d. Menyadari bahwa setiap pekerja memiliki kebutuhan yang berbeda dan memperhatikan hal tersebut dalam sistem pengupahan.

## D. Akad menurut Fiqh Muamalah

### 1. Pengertian Akad

Secara umum, akad adalah perjanjian yang melibatkan komitmen untuk dipenuhi, menghasilkan konsekuensi hukum syariah. Contohnya meliputi akad jual-beli, sewa-menyewa, dan akad nikah. Ini melibatkan *ijab* (penawaran) dan *kabul* (persetujuan) dari kedua belah pihak. Akad tidak terjadi jika kehendak kedua belah pihak tidak terkait, karena ini

---

<sup>36</sup> Muhammad Abdul Wahab, Lc. *TEORI AKAD dalam Fiqih Muamalah*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019). 14-27.

<sup>37</sup> Dr. Ont Sahroni, M.A. DAN Dr. M. Hasanuddin, M.Ag., *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akada dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016). 131.

membutuhkan keterkaitan antara *ijab* dan *kabul*. Tindakan seperti memberi hadiah atau wasiat, yang melibatkan hanya satu pihak, bukanlah akad karena tidak memerlukan kabul dari pihak lain.<sup>38</sup>

## 2. Rukun dan Syarat akad

### a. Rukun Akad

Rukun menurut Ulama dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa satu-satunya rukun dalam akad adalah *ijab* dan *kabul*, sedangkan mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i dan Maliki, memandang bahwa ada tiga elemen utama dalam akad:<sup>39</sup> pihak yang mengadakan akad, objek akad, dan ekspresi lisan dari akad tersebut.

### b. Syarat Akad

- 1) Pihak-pihak yang Berakad (*Al-'Aqidan*)
- 2) Objek Akad (*Mahal al-Aqd*)
- 3) Pernyataan Kehendak (*Shighah al-'Aqd*)
- 4) Tujuan Akad (*Maudhu' al-'Aqd*)

## 3. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip-prinsip dasar dalam akad menurut hukum syariah memiliki dampak yang signifikan pada pelaksanaan akad antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa prinsip akad dalam syariah:

- a. Prinsip kebebasan untuk berkontrak.
- b. Prinsip bahwa perjanjian harus dihormati dan mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip bahwa akad juga merupakan ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.

---

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 86.

<sup>39</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), 211.

f. Prinsip kejujuran dan amanah.

### E. *Ujrah* dalam Perspektif Hukum Syariah

syariah selalu mengajarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari diantaranya terdapat pada fiqih muamalah, yang berhubungan dengan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia itu makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri.<sup>40</sup> perjokian tugas perkuliahan dapat kita lihat adalah sebuah jasa yang mengeluarkan transaksi jual dan beli, transaksi tersebut dilakukan guna mendapat keuntungan dan upah. Upah yang disebut dalam syariah yaitu *Al-ujrah*. Berikut beberapa hal tentang *Al-ujrah*;

#### 1. Pengertian *Ujrah*

Dalam konteks bahasa arab *al-ajru*, istilah *iwad* yang berarti penggantian, sehingga pahala yang diterima atau yang didapat juga disebut dengan salah satu istilah yaitu *al-ajru* atau *al-ujrah*. Yang dimana *al-ujrah* dapat dimaksut dengan sebagai bentuk penggantian atas jasa yang telah diberikan dan sebagai imbalan untuk manfaat pekerjaan yang dilakukan.<sup>41</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *ujrah* atau upah dapat merujuk pada pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan jasa atau tenaga yang telah dikeluarkan oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut imam mazhab Syafi’I, *ujrah* didefinisikan sebagai transaksi terhadap manfaat yang jelas diinginkan dari harta yang sah dan dapat ditukarkan dengan imbalan tertentu.<sup>42</sup>

#### 2. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Transaksi *ujrah* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Terj. Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 258.

<sup>41</sup> Ahmad Walson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 9.

<sup>42</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi syariah*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 7.

tertentu. Rukun *ujrah* sebagai transaksi melibatkan perjanjian antara kedua belah pihak, menandakan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sukarela. Menurut Hanafiyah, rukun *ujrah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*, yakni persetujuan dari kedua pihak yang terlibat. Sementara menurut Jumhur Ulama, terdapat empat rukun *ujrah*:<sup>43</sup>

syarat-syarat terkait dengan upah (*ujrah*):

- a. *Balig* dan berakal
  - b. Pihak yang berakad rela dan tanpa paksaan dalam melakukan akad.
  - c. Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui dengan jelas
  - d. Objek akad tidak cacat dan bisa diserahkan dan digunakan secara langsung
  - e. Objek akad adalah sesuatu yang tidak terlarang
  - f. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
  - g. upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas, tentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi<sup>44</sup>
3. Standar Penetapan Biaya Jasa Joki Tugas Perkuliahan

Terdapat banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang upah atau biaya jasa (*ujrah*). Namun, dalil-dalil tersebut bersifat umum dan tidak memberikan perincian mengenai besaran biaya jasa yang harus dibayarkan atau standar biaya jasa yang harus ditetapkan. Tidak ada ketentuan spesifik karena masalah ini tidak dapat dijelaskan dalam suatu waktu tertentu.

Meskipun demikian, dalil-dalil tersebut memberikan petunjuk kepada umat, seperti ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran

---

<sup>43</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), 211.

<sup>44</sup> M. Iizlam, *System Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Industry Batu Piring Sukowono-Jember)*, (Jember: Stain Jember, 2014), 39.

yang patut" dalam Al-Quran, yang menunjukkan pentingnya membayar upah secara patut. Dalil tersebut mengindikasikan bahwa penetapan biaya jasa (*ujrah*) harus adil dan sesuai, memberikan panduan untuk menetapkan harga yang patut.<sup>45</sup>

pada perjokian tugas perkuliahan ini biayanya para penjoki menetapkan harga sesuai dengan golongan tugas masing-masing, yang biasanya antara lain Tugas Tulis tangan Kertas tulis biasa/ 1 halaman Rp1.500, Kertas A4/ 1 halaman Rp2.000, Kertas double polio/ 1 halaman Rp 3.000, Kertas HVS/ 1 halaman Rp3.500+Rp20.000 terima jadi. Untuk tugas yang diketik biasanya antara lain Mengetik biasa/ 1 halaman Rp2.000, Makalah/ 1 halaman Rp3.000, jurnal/ 1 halaman Rp4.000+Rp35.000 terima jadi.<sup>46</sup>

Pada pentarifan harga ini tentunya tidak semuanya sama terkadang juga terdapat perbedaan sesuai dengan kesulitan tugas tersebut dan dapat juga dilihat dari *deadline* tugas tersebut semakin cepat tugas tersebut diselesaikan maka tarifnya akan semakin tinggi, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dalam mengerjakan. Dalam hal ini yang pastinya akan diperjelas diawal pada saat melakukan sebuah perjanjian perjokian tugas perkuliahan.

#### 4. Macam- Macam *Ujrah*

Upah atau *ujrah* dapat dikelompokkan menjadi dua jenis: Pertama, upah yang telah dijelaskan (*ujrah al-musamma*), dimana keterlibatan kedua belah pihak dalam transaksi harus dilandasi oleh kerelaan terhadap upah tersebut. Oleh karena itu, pihak *mu'jir* atau pemberi upah tidak boleh memberikan upah melebihi kesepakatan yang

---

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 113.

<sup>46</sup> Abu Imam Taqyuddin, *Tanbihul Ghafilin Pembangun Jiwa Dan Moral Umat*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1406, 84..

telah disepakati sebelumnya, begitu pula sebaliknya, *musta'jir* (penerima upah) tidak boleh menerima upah yang lebih rendah dari yang telah disepakati oleh keduanya.<sup>47</sup> Kedua, upah yang sepadan (*ujrah al-misli*), mengacu pada upah yang setara dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh *Ajir*. Upah ini harus sesuai dengan jumlah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Tujuannya mencegah perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif syariah”, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017), Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2024, <https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Bisnis/Article/Download/3014/2234>

<sup>48</sup> Rafika Chudriana Putri1, Azhari Akmal Tarigan2, dkk. “Analisis Konsep *Al- Ujrah* Dalam Ekonomi Syariah: Pendekatan Tafsir Tematik”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, Vol 9 No 1. 2023. 1-9.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

### **A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang**

Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Raden Fatah merupakan fakultas paling tua di kampus tersebut. Sejarahnya dimulai dari konsep yang diusulkan oleh tiga ulama, K.H.A Rasyid Siddiq, K.H Husin Abdul Mu'in, dan K.H Siddiq Addim, saat Mukthamar Ulama se-Indonesia di Palembang pada tahun 1957. Mereka bertujuan mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang fokus pada kajian kesyariahan.

Pemerintah provinsi merespons positif terhadap gagasan tersebut. Sehingga, pada akhir Mukthamar tanggal 11 September 1957, Fakultas Syariah dan syariah serta Pengetahuan Masyarakat secara resmi diresmikan dengan K.H.A Gani Sindang sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekretaris. Untuk mendukung fakultas tersebut, Yayasan Perguruan syariah Tinggi Sumatera Selatan didirikan setahun kemudian, yang pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat. Dengan kelancaran penyelenggaraan fakultas, tiga tahun berikutnya, Gubernur Sumatera Selatan bersama pengurus Yayasan mengajukan usulan kepada Kementerian Agama untuk meningkatkan status fakultas menjadi perguruan tinggi negeri.<sup>49</sup> Dalam waktu singkat, usulan tersebut disetujui, termanifestasi melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1961 tanggal 1 Maret 1961. Keputusan tersebut menetapkan bahwa mulai tanggal 25 Mei 1961, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat berubah status menjadi Fakultas Syariah di IAIN cabang Palembang.

---

<sup>49</sup> Sejarah Universitas syariah Negeri Raden Fatah Palembang, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2024, <https://Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Sejarah/>

Pada saat itu, pusat IAIN berada di Yogyakarta. Pada tahun 1963, ketika terjadi pemecahan IAIN, Fakultas Syariah menjadi lembaga induk dan pusatnya dipindahkan ke IAIN Jakarta. Pada tahun 1964, IAIN secara resmi didirikan untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan dengan pusat di Palembang. Dengan peristiwa ini, Fakultas Syariah menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah sejak tahun 1963. Sejak itu, Fakultas Syariah berhasil menyelenggarakan program Sarjana Muda secara teratur, meskipun Program Sarjana mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Keterbatasan pengajar dan Guru Besar membuat program ini mengalami hambatan. Barulah pada tahun 1971, fakultas berhasil mengatasi kendala tersebut dan berhasil meluluskan sarjana pertamanya.

Selama periode yang cukup lama, Fakultas Syariah hanya menawarkan satu program pendidikan dengan fokus utama pada bidang Peradilan Agama. Perluasan program studi terjadi pada tahun 1980/1981 dengan pendirian Program Studi Peradilan Agama (disingkat PA), dan kemudian pada tahun 1990, Program Studi Perbandingan Mazhab (disebut Mugaran al-Mazhab) juga dibuka untuk tahun akademik 1990/1991. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan perkembangan dan perubahan masyarakat, khususnya dalam konteks perkembangan sosial dan agama.<sup>50</sup>

Sejak tahun akademik 1995/1996, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah mengalami perubahan dan penataan sebagai bagian dari restrukturisasi IAIN secara nasional. Program studi yang sudah ada tidak menerima mahasiswa baru, sementara empat program studi baru dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru, termasuk Program Studi Muamalat (MUA), Program Studi Ahwa asy-Syakhsiyah (AS), Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), dan Program Studi Jinayah Siyasah (JS). Pada tahun 2000/2001, Fakultas Syariah meluncurkan

---

<sup>50</sup> Sejarah Universitas syariah Negeri Raden Fatah Palembang, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2024, [Http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/](http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/)

Program Studi Diploma III (D3) Perbankan Syariah, dan pada tahun 2007/2008, ditambah dengan Program Studi Ekonomi syariah (EKI). Setelah perjalanan panjang yang melibatkan seluruh civitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumatera Selatan, pada tahun 2014, melalui Perpres No. 129 Tahun 2014, terjadi perubahan status IAIN Raden Fatah Palembang menjadi UIN Raden Fatah Palembang.<sup>51</sup>

## **B. Visi dan Misi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah & Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Adapun misi dan visi dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah & Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:<sup>52</sup>

1. Visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang
  - a. Visi dari UIN Raden Fatah Palembang

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki standar internasional, mengedepankan perspektif kebangsaan, dan memiliki karakter yang berlandaskan nilai-nilai syariahi.
  - b. Misi dari UIN Raden Fatah Palembang
    - 1) Memberikan pendidikan di bidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
    - 2) Melakukan serta mengembangkan penelitian dalam ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
    - 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didasarkan pada riset di bidang kesyari'ahan dan ilmu hukum.

---

<sup>51</sup> Sejarah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas syariah Negeri Raden Fatah Palembang, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2024, [Http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/?S=Sejarah+Fakultas+Syariah+Dan+Hukum](http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/?S=Sejarah+Fakultas+Syariah+Dan+Hukum)

<sup>52</sup> Visi Dan Misi Universitas syariah Negeri Raden Fatah Palembang, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2024, <https://radenfatah.ac.id/index.php/visi-misi-dan-tujuan/>

- 4) Memublikasikan hasil penelitian melalui jurnal, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menjalankan manajemen fakultas dengan prinsip INSANI (Indah, Serasi, Aman, Nyaman, dan Insani).

## 2. Visi dan misi Fakultas Syariah & Hukum

### a. Visi dari Fakultas Syariah & Hukum

Menjadi lembaga akademis yang unggul dan bersaing di Asia Tenggara pada tahun 2025 dalam bidang Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak karimah.

### b. Misi dari Fakultas Syariah & Hukum

- 1) Melakukan organisasi dan manajemen pendidikan tinggi di bidang Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum dengan tingkat profesionalisme, akuntabilitas, dan daya saing yang tinggi di kawasan Asia Tenggara.
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum dengan memperhatikan nilai-nilai akhlak karimah, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Melakukan kegiatan pengabdian untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat dalam Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum, dengan tujuan menciptakan tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan.
- 4) Menjalankan tridarma perguruan tinggi yang berfokus pada kewirausahaan di lvtas akademika.

## 3. Visi dan misi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

### a. Visi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah unggul dibidang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter tenggara

syariahi di kawasan asia pada tahun 2025

- b. Misi dari Prodi Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 1) Memperluas cakupan pendidikan dan metode pengajaran pada Hukum Ekonomi Syari'ah.
  - 2) Meningkatkan kualitas riset dengan standar nasional dan internasional dalam disiplin ilmu hukum ekonomi Syari'ah.
  - 3) Berkontribusi kepada masyarakat melalui partisipasi aktif civitas akademik.
  - 4) Membangun kerjasama dengan stakeholder dan lembaga keuangan syari'ah, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional untuk meningkatkan profesionalisme lulusan.<sup>53</sup>

### C. Nama-Nama Mahasiswa Angkatan 2020 UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Pada Angkatan 2020 ini terdapat 6 kelas pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang yang terdiri dari kelas Hes 1, Hes 2, Hes 3, Hes 4, Hes 5, Hes 6 dimana masing-masing kelas berbeda jumlah mahasiswanya, maka dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Hes 1 angkatan 2020

Pada kelas pertama Angkatan 2020 ini terdapat 32 mahasiswa yang dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2:** Nama- Nama Mahasiswa Angkatan 2020 Pada Kelas Hes 1

No	Nama	Nim
1.	Anisa	2010104001

---

<sup>53</sup> Visi Dan Misi prodi hukum ekonomi syariah universitas syariah negeri raden fatah palembang, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2024, <http://syariah.radenfatah.ac.id/?s=Visi+dan+misi+prodi+hukum+ekonomi+syariah>

2.	Linda Fitriyani	2010104002
3.	Muhammad Jimi Shatafa	2010104003
4.	Nur Miftahul Jannah	2010104004
5.	Aprianto	2010104005
6.	Rajap Saputra	2010104006
7.	Anggun Fitriani	2010104007
8.	Muhammad Edwinsyah	2010104008
9.	Firmansyah	2010104010
10.	Vladima Dhea Anantasya	2010104011
11.	Perta Eko Sanjaya	2010104012
12.	Ressi Dwi Yanti	2010104013
13.	Afifah	2010104014
14.	Wiri Sugara	2010104015
15.	Abib Firnanda	2010104017
16.	Putri Anastasya	2010104018
17.	Abdur Rahmat Azhari	2010104019
18.	Wenny Yulia Vedarova	2010104020
19.	Lis Nuraini	2010104021
20.	Achmad Igbal	2010104022
21.	Nabila	2010104024
22.	Silpiani	2010104026
23.	Shintya Dela	2010104028
24.	Muhammad Fadly	2010104030
25.	Ahmad Febriansyah	2010104031
26.	Risma Arisanty	2010104032
27.	Putri Yuliana	2010104033
28.	Muthia Izzani Putri	2010104034
29.	Mohammad Rayhan Al-Ghifary	2010104036
30.	Puput Putriaga	2010104038
31.	Audy Costania	2010104039
32.	Andi Saputra	2010104040

**Sumber: Dokumentasi Kelas Hes 1 Angkatan 2020**

2. Hes 2 angkatan 2020

Pada kelas kedua Angkatan 2020 ini terdapat 37 mahasiswa yang dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 3:** Nama- Nama Mahasiswa Angkatan 2020 Pada Kelas Hes 2

No	Nama	Nim
----	------	-----

1.	Wini Diah Anggraini	2020104041
2.	Muhamat Zibran	2020104042
3.	Indri Dwi Oktaviasari	2020104043
4.	Armiyanti Sistira	2020104044
5.	Utari Fitri Dila	2020104045
6.	Muhammad Faiz Fisabilillah	2020104046
7.	Wulandari	2020104047
8.	Yusril Hanbali	2020104048
9.	Fhadilah Dwiyanti	2020104049
10.	Azizah Lyanti	2020104050
11.	Sinta Lidya Sari	2020104051
12.	Kgs. M Arya Pratama El-Khadafi	2020104053
13.	Puja Rahayu	2020104054
14.	Suharto	2020104055
15.	Gebby Marta Mariska	2020104056
16.	Sabina Rindi Antika	2020104057
17.	Yudha Febriansyah	2020104058
18.	Maya Sari	2020104059
19.	Mutiara Ekasari	2020104060
20.	Dwi Ulfa	2020104061
21.	Eva Fauzia	2020104062
22.	Sonya Alramadhani	2020104061
23.	Yopi Yolanda	2020104064
24.	Muhammad Ali	2020104065
25.	Muhammad Torek Akbar	2020104066
26.	Hanny Khumairoh	2020104067

27.	Lailatul Hasanah	2020104068
28.	Aris Jailani	2020104069
29.	Andre Firmansah	2020104070
30.	Mutiara Nur Hidayati	2020104072
31.	Febby Avu Cristina	2020104074
32.	Yolan	2020104075
33.	Tri Umi Habibah	2020104076
34.	Amelia Ramadhini	20201040777
35.	Ardilla Rahmayani Putri	2020104078
36.	Farryh Sandria	2020104079
37.	Dheo Ananda Bagaskara Daulay	2020104080

**Sumber: Dokumentasi Kelas Hes 2 Angkatan 2020**

### 3. Hes 3 angkatan 2020

Pada kelas ketiga Angkatan 2020 ini terdapat 37 mahasiswa yang dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4:** Nama- Nama Mahasiswa Angkatan 2020 Pada Kelas Hes 3

No	Nama	Nim
1.	Fauzia Aprianti	2020104081
2.	M. Thoriq Aziz	2020104083
3.	Muhammad Adin Al-Azim	2020104084
4.	Irgi Ahmad Alparizi	2020104085
5.	Apriyeni	2020104086
6.	Viera Inesya Puteri	2020104087
7.	Venny Aprillia	2020104087
8.	Shintia Meylani	2020104089
9.	April Liah	2020104090
10.	Devi Kurnia	2020104091
11.	Angga Kurniawan	2020104092
12.	Putri Ramadhani	2020104093
13.	Hikmal Muzammil	2020104094
14.	Ira Yuni Sari	2020104095
15.	Fitri Salmalia	2020104096



16.	M. Daud	2020104098
17.	Putri Marsella Agustina	2020104099
18.	M Iqbal Hidayatullah	2020104100
19.	Oktika Riani Putri	2020104101
20.	Andini Riantika	2020104102
21.	Monika	2020104103
22.	Rani Oktariyah	2020104104
23.	Linda Dwi Astuti	2020104105
24.	Hasbi Ashi Shiddieq	2020104106
25.	Teguh Cahyo Priadi	2020104107
26.	Putri Nabila Hudaya	2020104108
27.	Nurfadilah Megawati	2020104109
28.	M. Aminuddin	2020104110
29.	Dika Pratama	2020104112
30.	Syahrul Benia	2020104113
31.	Eka Rizki Amalia	2020104114
32.	Fika Soleha	2020104115
33.	Dhea Amanda	2020104116
34.	Elisa	2020104117
35.	Okti Nurhaliza	2020104118
36.	Ririn Andreyani	2020104119
37.	M. Syauqi Rahman	2020104120

**Sumber: Dokumentasi Kelas Hes 3 Angkatan 2020**

4. Hes 4 angkatan 2020

Pada kelas keempat Angkatan 2020 ini terdapat 37 mahasiswa yang dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5:** Nama- Nama Mahasiswa Angkatan 2020 Pada Kelas Hes 4

No	Nama	Nim
1.	Mtaufik Syifa	2020104121
2.	Syeka Wariska	2020104122
3.	Muhammad Luthei	2020104123
4.	Firda Zuraika Putri	2020104126
5.	Choirunnisa	2020104127
6.	Diani Yulda Pratiwi	2020104129
7.	Andhita Kusuma Wardhani	2020104130
8.	Chastuti Alwallyah	2020104131
9.	Mega Ullandari	2020104132

10.	Nailah Zhafirah	2020104133
11.	M. Ilham Mansiz	2020104134
12.	Akbar Ferdiansah	2020104135
13.	Siti Frida Yanti	2020104136
14.	Meliyansa Agustin	2020104137
15.	Chairun Niswah	2020104138
16.	Mia Dwi Miranti	2020104139
17.	Mahira Reyhani	2020104140
18.	Elsa Novalia	2020104141
19.	Afriany Arnas	2020104142
20.	Angling Ramadhan	2020104143
21.	Auryn Marshadiva	2020104144
22.	Illa Andrianti	2020104145
23.	Fitria Pebriani	2020104146
24.	Ari Syaifullah	2020104147
25.	M Wahyu Primus	2020104148
26.	Deka Auliya	2020104149
27.	Nauzas Adam Baba	2020104150
28.	Ayu Andiny	2020104151
29.	Joya Septiana Nurmi	2020104152
30.	Ferdian Putra Cempaka	2020104153
31.	Muhammad Ari Apriansyah	2020104154
32.	Priska	2020104155
33.	Silvi Wahyuni	2020104156
34.	Yanusi	2020104157
35.	Ariq Athoillah	2020104158
36.	Nelsen Mandelah	2030104159
37.	Silvi Novriani	2030104160

**Sumber: Dokumentasi Kelas Hes 4 Angkatan 2020**

5. Hes 5 angkatan 2020

Pada kelas kelima Angkatan 2020 ini terdapat 37 mahasiswa yang dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 6:** Nama- Nama Mahasiswa Angkatan 2020 Pada Kelas Hes 5

No	nama	nim
1.	Fenny Pransisca	12030104161
2.	Ramayanti	2030104162
3.	Putri Sapitri	2030104163

4.	Mahesa	2030104164
5.	Surya Alam	2030104165
6.	Fifit Selfirah	2030104166
7.	Mawaddah	2030104167
8.	Anjeli Anggraini	2030104168
9.	Dania Nur Hidayah	2030104169
10.	M Rizki Alfajri	2030104170
11.	Desthalia Maharani	2030104171
12.	Putri Rahmawati	2030104172
13.	Hermalia Putri	2030104173
14.	Yeyen Andraleka	2030104174
15.	Ica Parera	2030104175
16.	Recha Tiantri Adia Meka	2030104176
17.	Prinadya Febby Susriza	2030104177
18.	Shabriena Fathya	2030104178
19.	Nofendra Rizki Ramadhan	2030104179
20.	Satrya Prayoga Lutfi	2030104180
21.	Uswatun Putri Mentari	2030104181
22.	Sindri Ayuningtias	2030104182
23.	Dwi Nur Safitri	2030104183
24.	Viola Rosalinda	2030104185
25.	Shexy Intan Pratama Sari	2030104187
26.	Muhammad Ibni Ferdiansyah	2030104188
27.	Yuni Marlina	2030104189
28.	Nur Halijah	2030104190
29.	Anindya Attaya Naufal	2030104191
30.	Ilham Wahyudi	2030104192
31.	Wahyu Kurniawan	2030104193
32.	Nanda Widva Kusuma	2030104194
33.	M. Bakhrul Ulum	2030104195
34.	Putri Pebiola	2030104196
35.	Muhammad Darul Ikhsan	2030104197
36.	Muhammad Hadiid Anugrah	2030104198
37.	Indra Wahyu Pulungan	2030104199

**Sumber: Dokumentasi Kelas Hes 5 Angkatan 2020**

6. Hes 6 angkatan 2020

Pada kelas keemam Angkatan 2020 ini terdapat 37 mahasiswa yang dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 7:** Nama- Nama Mahasiswa Angkatan 2020 Pada Kelas Hes 6

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Nim</b>
1.	Shella Dwi Novianda	2030104202
2.	Febby Ariani	2030104203
3.	Robi Atul Adawiyah	2030104204
4.	Muhammad Enggar Ramadhan	2030104205
5.	Ine Febry Yanti	2030104206
6.	Muhammad Arif Rahman	2030104207
7.	Desri	2030104208
8.	Frisca Dwi Prisilia	2030104209
9.	Galih Buana Ibrahim	2030104210
10.	Herni Nanda Oktaviani	2030104211
11.	Muhammad Akbar Rahmat Fadilah	2030104212
12.	Sukmawati	2030104214
13.	Amalia	2030104215
14.	Mohammad Noval Mirwan	2030104216
15.	Nur Afifah Binthi Fitriani	2030104217
16.	Kgs.Muhammad Naufal	2030104218
17.	Wanda S Adellya	2030104219
18.	Putri Ayu Amanda	2030104220
19.	Raden Subekti	2030104221
20.	Nadhira Nur Oktassa	2030104222
21.	Septia Anggraini	2030104224
22.	Yeri Ayu Pratami	2030104225
23.	Finky Gaira Yumiska	2030104226
24.	Serli Damayanti	2030104227
25.	Fenita Lara Bheta	2030104228
26.	Sindy Fitri Yensi	2030104229
27.	Rendi Nurul Yansyah	2030104230
28.	Ristia Rizky Yani	2030104231
29.	Muhammad Kemas Setiawan	2030104232
30.	Astuti Saputri	2030104233
31.	Alda Rahma Syahputri	2030104234
32.	Akbar	2030104235
33.	Fitri Maulani	2030104237
34.	M.Rizxy Agustiar	2030104238
35.	Anisa Peronika	2030104239

**Sumber: Dokumentasi Kelas Hes 6 Angkatan 2020**

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan mahasiswa Angkatan 2020, Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Mencari penyedia jasa perjokian tugas perkuliahan

Praktik perjokian tugas perkuliahan merupakan fenomena yang cukup kompleks dalam dunia akademik. Dalam menggali pemahaman lebih lanjut mengenai praktik ini, penulis telah melakukan observasi langsung di lapangan untuk memeriksa bagaimana langkah-langkah praktiknya dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa langkah pertama yang umum dilakukan adalah mencari penyedia jasa perjokian. Dalam konteks ini, praktik perjokian tugas perkuliahan memiliki dua pendekatan utama *online* dan *offline*.

Pertama, dalam secara online, penyedia jasa perjokian tugas perkuliahan sering kali dapat diakses melalui *platform* daring atau situs *website* khusus. Mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas perkuliahan dapat dengan mudah menemukan berbagai layanan yang ditawarkan secara daring. Proses ini sering melibatkan pemesanan melalui *platform* tersebut, dimana mahasiswa dapat berkomunikasi langsung dengan penyedia jasa melalui platform tersebut untuk memberikan petunjuk lebih lanjut.

Sementara itu, dalam secara *offline*, penyedia jasa perjokian tugas perkuliahan dapat ditemukan melalui jejaring sosial, forum, atau bahkan secara langsung di lingkungan kampus. Beberapa mahasiswa memilih untuk mencari bantuan melalui teman sekelas atau senior yang menawarkan layanan tersebut. Di sisi lain, ada juga yang mencari penyedia jasa di luar lingkungan kampus, baik melalui kontak personal. Secara *offline* ini sering kali memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi bagi mahasiswa, karena mereka dapat berinteraksi langsung dengan penyedia jasa dan melihat contoh-contoh hasil jasa sebelumnya. Meskipun demikian, pendekatan ini juga dapat memerlukan lebih banyak waktu dan usaha dalam proses pencarian dan komunikasi.

Dari observasi langsung ini, mendapati hasil bahwa 12 narasumber<sup>54</sup> melakukan praktik secara *online* dan 9 narasumber<sup>55</sup> melakukan secara *offline*. Terlihat bahwa baik praktik perjokian secara *online* maupun *offline* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara *online* cenderung lebih praktis dan mudah diakses, sementara pendekatan *offline* menawarkan tingkat kepercayaan yang lebih besar dan interaksi yang lebih langsung. Namun, kedua pendekatan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri. Misalnya, dalam pendekatan *online*, ada risiko terkait dengan keamanan data dan keaslian hasil pekerjaan, sementara dalam pendekatan *offline*, ada risiko terkait dengan kualitas layanan dan transparansi. Oleh karena itu, mahasiswa perlu melakukan evaluasi yang cermat dan mempertimbangkan dengan seksama sebelum memutuskan pendekatan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Tabel 4.1

Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus dikalangan  
Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang

---

<sup>54</sup> Wawancara Bersama Narasumber Yang Berinisial S, Y, A, F, R, G, P, M, R, Z, K, L. Pada Tanggal 27 Februari - 7 Maret 2024, Pada Pukul 09.00- 16.00 Wib

<sup>55</sup> Wawancara Bersama Narasumber Yang Berinisial O, W, U, Y, N, I, X, J, D. Pada Tanggal 27 Februari - 7 Maret 2024, Pada Pukul 09.00- 16.00 Wib

Mencari Penyedia Jasa Perjokian Tugas Perkuliahan	<i>Online</i>	<i>Offline</i>	Jumlah
Banyak mahasiswa	12 Orang	9 Orang	21 Orang

## 2. Penyesuaian harga dan penentuan *deadline*

Penyesuaian harga dan jangka waktu pengumpulan tugas merupakan dua faktor utama yang memengaruhi dinamika praktik perjokian tugas perkuliahan. Dalam konteks ini, harga yang ditawarkan untuk jasa perjokian tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesulitan tugas, tetapi juga oleh jangka waktu pengumpulan yang ditetapkan. Adanya hubungan antara tingkat kesulitan tugas, jangka waktu pengumpulan, dan harga menunjukkan adanya strategi yang tersusun dalam menetapkan harga yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan.

Pertama-tama, kesulitan sebuah tugas memainkan peran kunci dalam menentukan harga jasa perjokian. Semakin sulit atau rumit tugasnya, semakin tinggi harga yang ditawarkan. Ini dapat dilihat sebagai pemahaman dari tingkat keahlian dan usaha yang diperlukan oleh penyedia jasa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tugas yang melibatkan konsep yang lebih tersusun dan analisis yang mendalam, cenderung membutuhkan lebih banyak waktu. Kedua, jangka waktu pengumpulan tugas juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan harga jasa perjokian. Ini terkait dengan konsep penawaran dan permintaan, dimana kecepatan penyerahan tugas seringkali dihargai lebih tinggi. Semakin pendek jangka waktu yang diminta oleh pelanggan, semakin tinggi tingkat ketergesaan. Oleh karena itu, semakin sulit tugas semakin tinggi pula harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Hal ini dapat dimaklumi karena jangka waktu yang lebih singkat menempatkan tekanan tambahan pada penyedia jasa untuk menghasilkan

kualitas yang tinggi dalam waktu yang terbatas.

Selain itu, terdapat pula faktor-faktor tambahan yang dapat memengaruhi penyesuaian harga dalam praktik perjokian tugas perkuliahan. Misalnya ukuran tugas, tingkat penyesuaian yang diminta, atau kebutuhan tambahan seperti perbaikan atau konsultasi. Tingkat kepercayaan antara pelanggan dan penyedia jasa dapat memainkan peran dalam penentuan harga. Pelanggan yang telah menggunakan layanan sebelumnya atau yang telah membangun hubungan jangka panjang dengan penyedia jasa mungkin dapat memperoleh harga khusus atau diskon.

Dalam praktiknya, 21 narasumber<sup>56</sup> memberikan penyampaian bahwa penyesuaian harga dan penentuan *deadline* tergantung pada tugas dan jangka waktu pengumpulannya. Penyesuaian harga ini mencerminkan usaha dari penyedia jasa untuk mengoptimalkan keuntungan mereka sekaligus memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Harga yang ditawarkan dalam praktik perjokian tugas perkuliahan mencerminkan proses pasar yang tersusun dan beragam.

### 3. Persetujuan perjanjian dan pelaksanaan pembuatan tugas

Persetujuan perjanjian dan pelaksanaan pembuatan tugas dalam praktik perjokian tugas perkuliahan merupakan tahapan penting yang memastikan keterlibatan kedua belah pihak. Dalam sebuah praktik perjokian tugas perkuliahan agar berjalan dengan lancar dan adil. Persetujuan perjanjian ini melibatkan berbagai aspek, termasuk penyesuaian harga, jangka waktu pengumpulan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Proses ini sering kali dimulai dengan negosiasi antara pelanggan dan penyedia jasa untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Setelah persetujuan dicapai, perjanjian dapat dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung. Perjanjian secara tidak

---

<sup>56</sup> Wawancara Bersama Narasumber Yang Berinisial S, Y, A, F, R, G, P, M, R, Z, K, L, O, W, U, Y, N, I, X, J, D. Pada Tanggal 27 Februari - 7 Maret 2024, Pada Pukul 09.00- 16.00 Wib



langsung dibuat untuk mencatat kesepakatan yang kemudian berfungsi sebagai panduan selama proses pembuatan tugas berlangsung. Dengan demikian, perjanjian secara tertulis ini memastikan bahwa praktik perjokian tugas perkuliahan berjalan transparan yang sesuai dengan standar etika yang berlaku, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan penyedia jasa.

Sedangkan perjanjian yang dibuat secara langsung antara pengguna jasa dan penyedia jasa melalui pertemuan tatap muka dapat membahas secara langsung detail-detail terkait tugas yang akan dikerjakan termasuk kesulitan tugas, jangka waktu pengumpulan, dan harga yang ditawarkan. Selain itu, perjanjian juga mencakup *detail* tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan pembayaran, kebijakan perbaikan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan praktik perjokian tugas perkuliahan tersebut.

Setelah persetujuan perjanjian tercapai, proses pembuatan tugas dimulai. Hal ini mencakup tahap penulisan, penyusunan, dan pengeditan tugas yang sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati. Selama proses pembuatan tugas, komunikasi antara pengguna dan penyedia jasa tetap penting untuk memastikan bahwa semua permintaan dan kebutuhan dipenuhi dengan baik. Jika ada kebutuhan perbaikan atau perubahan, pengguna jasa dapat mendiskusikan kepada penyedia jasa, dan penyedia jasa akan melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan tersebut.

Dengan demikian, hasil wawancara dari 21 narasumber didapati hasil bahwa 5 narasumber<sup>57</sup> melakukan perjanjian secara tidak langsung dan 16 narasumber<sup>58</sup> melakukan perjanjian secara langsung. Praktiknya pada pembuatan makalah utuh biasanya dipungut biaya 60- 95 ribu sesuai dengan tingkat kesulitan tugas tersebut

---

<sup>57</sup> Wawancara Bersama Narasumber Yang Berinisial O ,W, F, R, G. Pada Tanggal 27 Februari - 7 Maret 2024, Pada Pukul 09.00- 16.00 Wib

<sup>58</sup> Wawancara Bersama Narasumber Yang Berinisial P, U, M, Y, N, I, X, J, D, S, Y, A., R, Z, K, L. Pada Tanggal 27 Februari - 7 Maret 2024, Pada Pukul 09.00- 16.00 Wib

yang semua pengerjaannya dilakukan oleh penjoki dari awal pembuatan sampai akhir pembuatan serta dilengkapi dengan jaman revisian, sedangkan jika pembuatan makalah dan *power point* yang hanya bertumpuh pada pengetikan dan pengeditan saja biaya biasanya 25-50 ribu kerangka maupun tulisan didapat langsung dari pengguna jasa joki. Selanjutnya jika tugas itu tulis tangan baik tugas resume maupun menjawab tugas harian biayanya per satu halaman kertas double polio dihargai dengan 3 ribu itu semua jawaban sudah di peroleh dari pengguna jasa joki, jika pengguna tersebut hanya terima jadi maka biayanya bertambah 15 ribu.

Tabel 4.2

Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang

Persetujuan Perjanjian dan Pelaksanaan Pembuatan Tugas	Langsung	Tidak Langsung	Jumlah
Banyak mahasiswa	16 Orang	5 Orang	21 Orang

#### 4. Sistem pembayaran pada praktik perjokian tugas perkuliahan

Sistem pembayaran dalam praktik perjokian tugas perkuliahan adalah aspek penting yang mempengaruhi pembayaran antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Terdapat tiga sistem pembayaran yang umum digunakan dalam praktik ini, yaitu pembayaran uang muka, pembayaran lunas diawal, dan pembayaran lunas diakhir. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.

Pertama, sistem pembayaran uang muka memberikan pembayaran sejumlah

uang tertentu sebelum penyedia jasa mulai mengerjakan tugas. Pembayaran ini bisa menjadi jaminan bagi penyedia jasa untuk memulai pekerjaan dan menjamin komitmen dari pengguna jasa. Bagi pengguna jasa, pembayaran uang muka mungkin menimbulkan kekhawatiran terkait dengan kepercayaan terhadap penyedia jasa, terutama jika mereka belum memiliki pengalaman sebelumnya dengan penyedia jasa tersebut. Namun, bagi penyedia jasa, pembayaran uang muka bisa menjadi jaminan atas waktu dan usaha yang telah berikan dalam menyelesaikan tugas.

Kedua, sistem pembayaran lunas diawal mengharuskan pengguna jasa untuk membayar seluruh jumlah biaya sebelum penyedia jasa mulai bekerja. Sistem ini memberikan kepastian perekonomian bagi penyedia jasa dan mungkin memotivasi mereka untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Namun, bagi pengguna jasa, pembayaran diawal bisa menjadi risiko jika tugas tidak diselesaikan sesuai dengan harapan atau jika ada masalah selama proses pengerjaan. Oleh karena itu, penting bagi pengguna jasa untuk memastikan bahwa mereka memilih penyedia jasa yang tepercaya sebelum membayar diawal.

Ketiga, sistem pembayaran lunas diakhir melibatkan pembayaran seluruh biaya setelah tugas selesai dan diserahkan kepada pengguna jasa. Sistem ini memberikan kepastian bagi pengguna jasa bahwa mereka hanya membayar untuk hasil yang memenuhi standar dan harapan mereka. Namun, bagi penyedia jasa, pembayaran diakhir mungkin menimbulkan kekhawatiran terkait dengan risiko pembayaran yang tertunda atau bahkan tidak dibayar. Oleh karena itu, perjanjian yang jelas dan komunikasi terbuka antara kedua belah pihak sangat penting untuk memastikan bahwa pembayaran diakhir berjalan lancar.

Secara keseluruhan, pemilihan sistem pembayaran dalam praktik perjokian tugas perkuliahan pada 21 narasumber didapatkan 4 narasumber<sup>59</sup> menggunakan

---

<sup>59</sup> Wawancara Bersama Narasumber Yang Berinisial R, G, P, U. Pada Tanggal 27 Februari - 7

sistem pembayaran uang muka, 9 narasumber<sup>60</sup> menggunakan sistem pembayaran secara lunas diawal, dan 8 narasumber<sup>61</sup> yang sistem pembayarannya lunas diakhir pada saat tugas selesai. Setiap sistem memiliki kelebihan dan risikonya sendiri, yang perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan. Sistem pembayaran yang dipilih dapat mendukung terciptanya praktik perjokian tugas perkuliahan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan penyedia jasa.

Tabel 4.3

Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang

Sistem Pembayaran Pada Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan	Uang Muka	Lunas Di Awal	Lunas Di Akhir	Jumlah
Banyak mahasiswa	4 Orang	9 Orang	8 Orang	21 Orang

##### 5. Penyerahan tugas secara *online* maupun *offline*

Penyerahan tugas, baik secara *online* maupun *offline*, merupakan tahap akhir dalam praktik perjokian tugas perkuliahan yang memungkinkan penyedia jasa untuk mengirimkan hasil kepada pengguna jasa. Pertama-tama, dalam arahan penyerahan tugas secara *online*, penyedia jasa umumnya menggunakan *platform digital* atau *e-mail* untuk mengirimkan tugas kepada pengguna jasa. Ini memberikan keunggulan dalam hal kemudahan akses dan cepatnya proses

---

Maret 2024, Pada Pukul 09.00- 16.00 Wib

<sup>60</sup> Wawancara Bersama Narasumber Yang Berinisial M, Y, N, I, X, J, O, W, F. Pada Tanggal 27 Februari - 7 Maret 2024, Pada Pukul 09.00- 16.00 Wib

<sup>61</sup> Wawancara Bersama Narasumber Yang Berinisial D, S, Y, A., R, Z, K, L. Pada Tanggal 27 Februari - 7 Maret 2024, Pada Pukul 09.00- 16.00 Wib

pengiriman. Pengguna jasa dapat dengan mudah menerima tugas langsung melalui *e-mail* atau mengunduhnya dari *platform* yang disediakan. Keuntungan utama dari penyerahan tugas secara *online* adalah kefleksibilitasnya, dimana tugas dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet. Ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa yang memiliki jadwal yang padat atau tinggal di lokasi yang jauh dari penyedia jasa. Namun, ada juga beberapa kekhawatiran terkait dengan keamanan data dan *privasi* yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal pengiriman tugas yang mengandung informasi sensitif.

Disisi lain, penyerahan tugas secara *offline* melibatkan pertemuan langsung antara pengguna jasa dan penyedia jasa di lokasi untuk menyerahkan hasil tugas. Ini bisa dilakukan di kampus, *cafe*, atau tempat lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Metode ini sering kali dipilih oleh mereka yang lebih memilih interaksi tatap muka dan ingin memastikan bahwa tugas diserahkan dengan langsung dan tanpa hambatan teknis. Penyerahan tugas secara *offline* juga memberikan kesempatan bagi pengguna jasa untuk secara langsung berdiskusi dengan penyedia jasa tentang hasil pekerjaan, memberikan tanggapan secara langsung, atau bahkan meminta perbaikan jika diperlukan. Namun, kekurangannya adalah kemungkinan terbatasnya waktu dan tempat, yang dapat menyulitkan bagi beberapa pengguna jasa yang memiliki jadwal yang sibuk atau tinggal di luar kota.

Dalam kedua metode penyerahan tugas, penting bagi penyedia jasa untuk memastikan bahwa tugas diserahkan dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Hal ini membutuhkan waktu yang baik dan komunikasi yang efektif antara pelanggan dan penyedia jasa. Selain itu, penyedia jasa juga harus memastikan bahwa tugas diserahkan dalam format yang sesuai dan memenuhi standar yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dapat melibatkan penggunaan *format file* tertentu, penamaan *file* yang jelas, atau penyertaan panduan

penyerahan yang lengkap.

Dengan demikian, didapatkan hasil wawancara dari 21 narasumber terdapat 11 narasumber<sup>62</sup> penyerahan secara *online* dan 10 narasumber<sup>63</sup> penyerahan secara *offline* baik penyerahan tugas secara *online* maupun *offline* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan metode penyerahan yang tepat tergantung pada kebutuhan masing-masing. Yang terpenting adalah bahwa proses penyerahan tugas berjalan lancar dan memastikan bahwa hasil pekerjaan disampaikan dengan baik sesuai dengan harapan dan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya.

Tabel 4.4

Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang

Penyerahan tugas secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>	<i>Offline</i>	<i>Online</i>	Jumlah
Banyak mahasiswa	11 Orang	10 Orang	21 Orang

Tabel 4.5

Mekanisme Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang

No	Inisial	Motivasi	Dasar Perbuatan
1	Inisial A	Karena Ekonomi	Tidak Tahu Hukum Agama
2	Inisial F	Karena Suka Saja	Sudah Tahu Hukumnya
3	Inisial G	Karena Tidak Ada Waktu	Tidak Tahu Hukum Agama

<sup>62</sup> Wawancara Bersama Narasumber Yang Berinisial W, F, D, S, Y, A,, R, Z, R, G, P. Pada Tanggal 27 Februari - 7 Maret 2024, Pada Pukul 09.00- 16.00 Wib

<sup>63</sup> Wawancara Bersama Narasumber Yang Berinisial U, M, Y, N, I, X, J, O , K, L. Pada Tanggal 27 Februari - 7 Maret 2024, Pada Pukul 09.00- 16.00 Wib

4	Inisial I	Karena Ikut Organisasi	Tidak Tahu Hukum Agama
5	Inisial J	Karena Ekonomi	Tidak Tahu Hukum Agama
6	Inisial K	Karena Pulang Kampung	Tidak Tahu Hukum Agama
7	Inisial L	Karena Tidak Mengerti Dengan Tugasnya	Tidak Tahu Hukum Agama
8	Inisial M	Karena Ekonomi	Tidak Tahu Hukum Agama
9	Inisial N	Karena Mengerti Tugasnya	Sudah Tahu Hukumnya Karena Sudah Umum Dilakukan Di Universitas Lain
10	Inisial O	Karena Sibuk Berkerja	Tidak Tahu Hukum Agama
11	Inisial P	Karena Tidak Mengerti Dengan Tugasnya	Tidak Tahu Hukum Agama
12	Inisial R	Karena Tidak Mengerti Dengan Tugasnya	Tidak Tahu Hukum Agama
13	Inisial S	Karena Ikut Organisasi	Tidak Tahu Hukum Agama
14	Inisial W	Karena Pulang Kampung	Tidak Tahu Hukum Agama
15	Inisial X	Karena Tidak Mengerti	Tidak Tahu Hukum Agama
16	Inisial Y	Karena Tidak Ada Waktu	Tidak Tahu Hukum Agama
17	Inisial U	Karena Sibuk Berkerja	Tidak Tahu Hukum Agama
18	Inisial D	Karena Tidak Mengerti Dengan Tugasnya	Tidak Tahu Hukum Agama
19	Inisial J	Karena Ikut Organisasi	Tidak Tahu Hukum Agama
20	Inisial G	Karena Ikut Organisasi	Tidak Tahu Hukum Agama
21	Inisial Z	Karena Ekonomi	Tidak Tahu Hukum Agama

## **B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas Perkuliahan Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang**

Praktik perjokian tugas perkuliahan ini semata-mata dilakukan hanya untuk pekerjaan sampingan bukan pekerjaan yang menetap karena mahasiswa tidak akan selamanya membuka jasa perjokian tugas perkuliahan yang beralaskan seseorang pembuka praktik pekerjaan penjoki tugas perkuliahan pun tetap ada saatnya dimana ia lulus dan melanjutkan hidupnya ke hidup yang lebih baik. Begitu halnya pun dengan orang yang menggunakan jasa joki tugas perkuliahan ia tidak akan selamanya berkuliah, ia hanya membutuhkan 4 tahun dalam perkuliahan selebihnya itu mereka mengerjakan skripsi mereka yang biasa disebut tugas akhir dalam perkuliahan, selesai mengerjakan itu maka hidupnya tidak ada sangkut paut lagi dengan perkuliahan selain ia melanjutkan perkuliahan S2 maka praktik perjokian tugas perkuliahan ini tidak akan terjadi lagi untuk orang yang sudah lulus terkecuali ada alasannya yang lainnya. Maka hal ini yang membuat praktik perjokian tugas perkuliahan hanya dikatakan pekerjaan sampingan bagi pelakunya.<sup>64</sup>

- a. Pada praktik ini terdapat beberapa hal yang salah hal pertama, Praktik perjokian dalam konteks hukum ekonomi syariah tidak memenuhi asas Ash-Shidiq (kebenaran dan kejujuran). Asas ini mengharuskan semua pelaku ekonomi untuk bersikap jujur dan transparan dalam setiap transaksi. Karena praktik perjokian melibatkan ketidakjujuran, maka berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut tidak diperbolehkan.

Hukum ekonomi syariah terdiri dari beberapa asas fundamental yang menjadi landasan bagi semua kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran

---

<sup>64</sup> Dr. Sha16h'Abdul Fattih Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Tilid 2 Shahih, Sistematis, Lengkap*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2016, 491.



Islam. Beberapa asas penting tersebut adalah Al-Hurriyah (kebebasan), Al-Musawah (keseimbangan atau kesetaraan), Al-Kitabah (tertulis), Ar-Ridha (kerelaan), Ash-Shidiq (kebenaran dan kejujuran), dan Al-‘Adalah (keadilan). Setiap asas ini memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan adil, transparan, dan beretika.

1. **Al-Hurriyah (Kebebasan)** menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi asalkan tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh syariah. Kebebasan ini mencakup hak untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan harta benda sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam konteks perjokian, kebebasan ini dilanggar karena mahasiswa yang menggunakan jasa joki tidak menjalankan tugas mereka sendiri dan bergantung pada orang lain, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dalam mengelola tanggung jawabnya sendiri.
2. **Al-Musawah (Keseimbangan atau Kesetaraan)** menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh keuntungan ekonomi dan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Perjokian menciptakan ketidaksetaraan karena mahasiswa yang menggunakan jasa joki mendapatkan nilai atau keuntungan akademis tanpa usaha yang seharusnya mereka lakukan sendiri, sementara mahasiswa lain yang berusaha dengan jujur tidak mendapatkan keuntungan yang sama.
3. **Al-Kitabah (Tertulis)** mengharuskan semua perjanjian dan transaksi ekonomi dituangkan secara tertulis untuk memastikan kejelasan dan

menghindari perselisihan di kemudian hari. Dokumentasi tertulis juga memberikan bukti yang kuat dalam penyelesaian sengketa. Dalam praktik perjokian, seringkali tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur hubungan antara joki dan mahasiswa, sehingga menciptakan ketidakpastian dan potensi konflik di kemudian hari.

4. **Ar-Ridha (Kerelaan)** menekankan pentingnya kerelaan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Transaksi harus dilakukan atas dasar saling ridha dan tanpa adanya paksaan, sehingga tercipta keadilan dan kejujuran dalam praktik ekonomi. Dalam perjokian, meskipun ada kesepakatan antara joki dan mahasiswa, kesepakatan ini didasarkan pada ketidakjujuran akademis yang tidak bisa diterima dalam hukum ekonomi syariah.
5. **Ash-Shidiq (Kebenaran dan Kejujuran)** mengharuskan semua pelaku ekonomi bersikap jujur dan transparan dalam setiap transaksi. Kebenaran dan kejujuran adalah fondasi penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam dunia bisnis. Praktik perjokian secara langsung melanggar prinsip ini karena melibatkan ketidakjujuran akademis dan ketidakjujuran dalam pencapaian akademis mahasiswa.
6. **Al-'Adalah (Keadilan)** menuntut keadilan dalam semua aspek kegiatan ekonomi. Semua tindakan dan keputusan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, tidak merugikan pihak lain, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak terpenuhi secara adil. Perjokian tidak adil bagi mahasiswa lain yang bekerja keras untuk mencapai nilai mereka secara jujur.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. (Cambridge

Secara keseluruhan, praktik perjokian bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, terutama asas Ash-Shidiq yang menekankan kebenaran dan kejujuran. Oleh karena itu, berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktik perjokian tidak diperbolehkan. Praktik ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakjujuran, yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, transparansi, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan.

- b. akad antara mahasiswa dan perjokian tugas perkuliahan dianggap tidak sah. Perjokian tugas perkuliahan menggunakan akad *ujrah al 'amal* [memperkerjakan seseorang dengan upah tertentu], syarat terkait *ujrah* yaitu;
1. *Balig* dan berakal
  2. Pihak yang berakad rela dan tanpa paksaan dalam melakukan akad.
  3. Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui dengan jelas
  4. Objek akad tidak cacat dan bisa diserahkan dan digunakan secara langsung
  5. Objek akad adalah sesuatu yang tidak terlarang
  6. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
  7. upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas, tentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi<sup>66</sup>

tetapi praktik ini dianggap melanggar hukum dan aturan akademik karena termasuk kecurangan, dan pembohongan. Dengan demikian, akad antara penyedia jasa [*musta'jir*] dan konsumen [*mu'ajir*] dianggap cacat demi hukum, menjadikan pekerjaan ini tidak boleh dan akadnya tidak sah.

Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Ibnu Rusyd

---

University Press, 2006), 78.

<sup>66</sup> M. Iizlam, *System Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Industry Batu Piring Sukowono-Jember)*, (Jember: Stain Jember, 2014), 39.

menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang menjadikan akad dalam transaksi jual beli menjadi tidak boleh, salah satunya adalah ketidakbolehan barang yang dijual dan keberadaan unsur ketidak jujuran dalam proses jual beli tersebut. Jika dilihat dari perspektif ini, praktik jual jasa dalam pembuatan tugas perkuliahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan dinyatakan tidak boleh dalam syariat, karena melibatkan unsur ketidak jujuran dan pemalsuan.

وُجِدَتْ أَرْبَعَةٌ : أَحَدُهَا : تَحْرِيمُ عَيْنٍ وَهِيَ أَسْبَابُ الْفَسَادِ الْعَامَّةِ الْمَبِيعِ. وَالثَّانِي: الرِّبَا وَالثَّلَاثُ :  
الْغَرْرُ. وَالرَّابِعُ: الشَّرْطُ الَّذِي تَقُولُ إِلَى أَحَدٍ هَدَّيْنِ أَوْ لِمَجْمُوعِهِمَا

*Artinya: "Ada empat penyebab kerusakan umum, pertama, larangan penjualan barang yang ditidak bolehkan, kedua, riba, ketiga adanya unsur penipuan, keempat persyaratan yang mengarah pada salah satu dari dua hal di atas atau pada keduanya."<sup>67</sup>*

Jadi, dalam perjokian tugas perkuliahan ini merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar hukum serta etika dalam ke akademika. Praktik ini tidak dapat dibenarkan dan tidak terdapat manfaatnya praktik ini hanya dapat membuat mahasiswa nya semakin bermalasan. Serta kita sebagai umat muslim sudah seharusnya kita untuk menghormati nilai-nilai kejujuran serta menanamkan dalam diri kita untuk selalu berbuat jujur dan selalu menghargai hasil dan upaya yang kita lakukan dalam perkuliahan.

pada tingkat kejujurannya perjokian tugas perkuliahan itu termasuk perbuatan dusta karena terdapat pihak yang dibohongi dan mengaku-mengaku bahwa hasil pekerjaan tugas yang dikumpulkannya itu ia yang membuatnya padahal itu hasil pemikiran dan dikerjakan orang lain. Hal ini didasarkan pada kaidah pada Q.S

---

<sup>67</sup> Ibnu Rusyd, *Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2, 145.

an-nahl ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

*Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.”*<sup>68</sup>

Berdasarkan ayat ini, Allah SWT melarang kita sebagai umatnya untuk melakukan serta berkata yang bohong atau dalam konteks sosial menegaskan bahwa manusia yang suka berbohong ialah manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah SWT. Menurut Quraish, ayat tersebut menyiratkan bahwa kata "hum" pada akhir ayat mengkhususkan mereka sebagai pembohong sejati. Ayat tersebut mengajak untuk merenungkan kemampuan Allah dan menilai sikap.<sup>69</sup>

Surat tersebut menegaskan tentang mengada-ngada kebohongan, menunjukkan ketidakiman terhadap ayat-ayat Allah, serta menyatakan bahwa pembohong sejati hanya mereka. Jadi, dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa surat tersebut menjelaskan tentang prinsip bahwa siapa pun yang selalu berada bersama sesuatu, perlahan-lahan akan terbiasa dengan hal tersebut. Oleh karena itu, nabi Muhammad memberikan pesan untuk bersikap dan berbicara dengan kebenaran. Kebenaran dianggap sebagai jalan menuju kebajikan, yang pada gilirannya membawa seseorang ke surga.

Orang yang konsisten dalam kebenaran dan berusaha mencari yang benar, pada akhirnya akan dinilai sebagai Shidig di sisi Allah. Sementara itu Rasulullah

---

<sup>68</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surah An-Nahl Ayat 105)

<sup>69</sup> Dr. Baldi Anggara, M.Pd.I, Dr. Hj. Zuhdiyah, M.Ag, *Tafsir*, Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019, 95-96.

SAW juga menyampaikan peringatan mengenai konsekuensi bagi mereka yang tidak jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dengan sabda beliau;

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

*Artinya, "Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan manipulasi, tempat di neraka."  
(HR Ibnu Hibban)*

praktik perjokian tugas perkuliahan ini dianggap sebagai tindakan pengkhianatan terhadap integritas akademik. Dalam konteks pendidikan tinggi, tugas perkuliahan merupakan peluang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kapasitas intelektual dan kreativitas mereka. Namun, praktik perjokian tugas perkuliahan ini mengakibatkan mahasiswa yang memanfaatkannya kehilangan kesempatan untuk mengasah keterampilan penulisan sendiri.

Ini merugikan integritas akademik, karena hasil akhir tidak mencerminkan pencapaian dan kompetensi sebenarnya dari mahasiswa yang seharusnya menyelesaikan tugasnya itu. Selain itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tolong-menolong dalam perbuatan buruk itu dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Maidah [5] ayat 2:<sup>70</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengeriakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."<sup>71</sup>*

---

<sup>70</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Malid An-Nur*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, Jilid 2, 2000, 12-15.

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surah Al-Ma'idah/2:120)

Berdasarkan firman tersebut, Allah SWT menegaskan larangan bagi umat Muslim untuk saling terlibat dalam dosa dan kezaliman, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh memberikan dukungan atau bantuan dalam pelanggaran hukum Islam atau tindakan merugikan sesama. Dalam konteks sosial, ayat ini mengajarkan agar umat Muslim tidak saling mendukung dalam tindakan yang melanggar aturan atau menyebabkan ketidakadilan terhadap orang lain.

Seperti yang diutarakan oleh Al Tsa'laby Al Naisabury Al Syafi'i, larangan untuk membantu dalam dosa dan permusuhan merujuk pada tindakan maksiat dan kezaliman, sesuai dengan pendapatnya.<sup>72</sup>

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَعْنِي: الْمَعْصِيَةَ، وَالظُّلْمَ

*Artinya; "dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ialah dalam maksiat dan kezaliman."<sup>73</sup>*

Sementara itu, menurut Tafsir al Basith, ayat tersebut dimaksudkan sebagai larangan untuk saling membantu dalam melakukan perbuatan maksiat terhadap Allah dan melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh-Nya. Al Wahidi juga mengemukakan hal serupa.

قال عطاء : يريد معاصي الله والتعدي في حدوده

*Artinya: "Atha' berkata; yang dimaksudnya jangan tolong-menolong dalam maksiat pada Allah dan melanggar hukum-hukum Allah."<sup>74</sup>*

Ada baiknya kita sesama manusia untuk saling mengingatkan dengan keadaan

---

<sup>72</sup> Dr. Sha16h'Abdul Fattih Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Tilid 2 Shahih, Sistematis, Lengkap*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2016, 491.

<sup>73</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gemi Insani, Jilid 3, 2016, 393-396.

<sup>74</sup> Al Wahidi, *Tafsir Al Basith*, Riyadh; Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, 1430 H. 239.

yang terjadi sekarang seperti yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz: "Allah tidak menyebarkan malapetaka secara adil sebagai akibat dari perbuatan maksiat sekelompok orang. Namun, ketika perilaku maksiat menyebar luas dan tak ada upaya perbaikan dari siapapun, maka sepatutnya seluruh masyarakat atau bangsa turut menanggung konsekuensinya."

Dan adapun disebutkan, Allah memberitahu Nabi Yusuf bin Nu'aim: Aku akan membinasakan seluruh bangsamu, dan disebutkan bahwa Allah memberitahu Nabi Yusuf tentang 40.000 orang yang saleh dan 60.000 pelaku maksiat. Nabi Yusuf bertanya, "Ya Tuhan, bagi mereka yang durhaka memang pantas, tapi mengapa yang baik-baik juga terlibat?" Allah menjawab, "Karena membiarkan perbuatan maksiat yang Aku benci, bahkan mereka bersenang-senang bersama pelaku durhaka."

Kata Abu Hurairah ra. Nabi saw. Bersabda:

مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ

*Artinya: "Hendaklah kalian mengajak (orang pada) kebaikan, sekali pun kalian belum mampu melaksanakannya, dan cegahlah (orang yang berbuat) kemunkaran, sekalipun kalian belum mampu menghentikannya"*<sup>75</sup>

Anas bin Malik ra. Meriwayatkan bahwa Nabi saw. Menyampaikan, "Sebagian manusia menjadi pelopor kebaikan dan pemberantas kejahatan, sementara yang lain menjadi pelopor kejahatan dan penghambat kebaikan. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang Allah ciptakan sebagai pelopor kebaikan, dan celakalah mereka yang menjadi pelopor kejahatan." Mereka yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menginisiasi perbuatan maksiat." Artinya, orang yang mendorong perbuatan baik dan mencegah kemungkaran itulah yang

---

<sup>75</sup> Abu Imam Taqyuddin, *Tanbihul Ghafilin Pembangun Jiwa Dan Moral Umat*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1406, 84.



dijuluki sebagai "Pelopor kebaikan dan pemberantas kejahatan," dan dialah yang disebutkan Allah SWT: Q.S At-Taubat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Orang-orang yang beriman, baik pria atau wanita, setengahnya menjadi penolong bagi setengah lainnya, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran." (At-Taubat 71).<sup>76</sup>*

Ayat diatas menegaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, maka dengan itu kita harus mencegah kejahatan maupun larangan yang telah diperintahkan Allah SWT. Pada perjokian ini telah dilakukan wawancara, hasil yang diperoleh pada saat wawancara telah membuktikan bahwasanya mereka tidak mengetahui hukumnya karena mereka memikirkan bahwa itu sama halnya dengan menyewa jasa seseorang, benar halnya jika hanya jasa saja yang dipraktikkan maka hukumnya boleh tetapi jika itu perjokian maka hukumnya menjadi tidak boleh karena pemikiran atau jawaban dari tugas tersebut bukan dari seseorang yang menyewa jasa sebagaimana itu adalah tugas dan tanggung jawab mahasiswa tersebut.<sup>77</sup>

Untuk jasa itu dapat dikatakan boleh sebabnya karena mereka menyewa jasa tulis dan hanya jasa ketik saja, tidak ada larangan dalam menyewa jasa tersebut karena akadnya akan sah, dapat dilihat dari bahan-bahan yang dibutuhkan pada tugas tersebut sudah didapatkan langsung oleh penyewa jasa tanpa adanya

<sup>76</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surah At-Taubat 71)

<sup>77</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Hal 12-15.

tambahan dari pembuka jasa, pembuka jasa hanya mengetik dan menuliskan saja apa yang sudah diberikan tanpa menambahkan apapun didalam tugas itu. mahasiswa, memberikan panduan dan materi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akademik. Panduan ini bisa berupa instruksi spesifik tentang bagaimana tugas tersebut harus diselesaikan, format penulisan yang diharapkan, dan sumber-sumber referensi yang perlu digunakan. Selain itu, pengguna juga menyediakan jawaban atau poin-poin utama yang harus dimasukkan dalam tugas tersebut. Misalnya, jika tugas tersebut adalah sebuah esai tentang suatu topik tertentu, pengguna mungkin akan memberikan daftar argumen utama, referensi dari buku atau artikel akademik, dan poin-poin lain yang ingin dimasukkan dalam esai tersebut. Pengguna juga mungkin memberikan panduan tentang struktur esai, seperti pendahuluan, tubuh utama, dan kesimpulan. Setelah menerima panduan dan materi dari pengguna, penjoki kemudian mulai bekerja pada tugas tersebut. Peran penjoki di sini adalah sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab untuk mengetik, menulis, dan mengedit tugas sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Penjoki tidak menambahkan ide atau jawaban mereka sendiri, tetapi sepenuhnya mengikuti arahan dan konten yang disediakan oleh pengguna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik perjokian tugas perkuliahan, terlihat bahwa praktik perjokian tugas perkuliahan melibatkan berbagai aspek, mulai dari pencarian penyedia jasa, penyesuaian harga, persetujuan perjanjian dan pelaksanaan pembuatan tugas, sistem pembayaran tugas, hingga penyerahan tugas. Pentingnya pemahaman dan kesadaran akan etika akademik serta kepatuhan terhadap aturan dan standar yang berlaku sangat diperlukan dalam menjaga integritas akademik.
2. Praktik perjokian tugas perkuliahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah bahwa dianggap tidak boleh karena yang pertama melanggar asas Ash-Shidiq (kebenaran dan kejujuran) yang menuntut kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi, yang kedua akad yang dilakukan dalam aktivitas ini dianggap tidak sah karena melibatkan objek yang tidak jujur. Ketidaksaahan akad ini terlihat pada pemikiran dan materi yang dihasilkan oleh penyedia perjokian yang kemudian diakui sebagai karya mahasiswa. Sesuai dengan Dalil seperti Q.S al-Maidah ayat 2, Q.S an-Nahl ayat 105, Q.S At-Taubat ayat

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa termasuk diantaranya yaitu:

1. Dalam hal ini, institusi pendidikan perlu memperkuat sistem pengawasan dan pendidikan etika kepada mahasiswa untuk mencegah dan mengatasi praktik perjokian tugas perkuliahan.

2. Disarankan agar penyedia jasa fokus pada penawaran layanan penulisan tangan, pengeditan dan pengetikan tanpa menawarkan pembuatan tugas yang utuh dan sejenisnya. Dengan demikian, pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan niat baik, saling tolong-menolong, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah di Indonesia, sehingga upah yang diterima menjadi lebih berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama**

#### **Buku**

Abdul Mannan, Muhammad, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Intermedia, 1992

Abu Abdurrahman Adil Bin Sa'ad, *Kajian Lengkap Membahas Hukum boleh Dan tidak boleh Dalam Masalah Akidah, Ibadah, Mu'amalah, Dan Adab*, Jakarta: Zamzam, 2019

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000

Al Asqalani Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjamah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Al-Khálidi, Shalah Abdul Fattáh, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 Shahih, Sistematis, Lengkap*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017

Anggara Baldi, Zuhdiyah. *Tafsir*, Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (Kdt), 2019

Arifin, Rijal, *Mengenal Jeni Dan Teknik Penelitian*. Jakarta : Erlangga, 2001

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013

Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1 (Surat 1-4)*. Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2000

Ayub, Muhammaad, *Understanding syariahic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2009

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres, 1982

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Akidah Syariah Manhaj (Al-Baqarah - Ali 'Imran - An-Nisaa) Juz 3 &4*, Jakarta: Gema Insani, 2013

- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007
- Dadang, Muljawan, Priyonggo, Wiji, Jardine, Diana, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020
- Duarte, Nancy, *Slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations*, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2008
- Et al, Misbah Zakka, *Etika Akademik dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi syariah*, Bandar Lampung: Huzaimah Arne, Barkah Qodariah, Jumanah, *Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum*. Jakarta: Kencana. 2022
- Izlam, M, *System Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi syariah (Studi Kasus Pada Home Industry Batu Piring Sukowono-Jember)*, Jember: Stain Jember, 2014
- Ismail, Fajri, *Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016
- Mahmoud, El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, Cambridge University Press, 2006
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syarigh dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017
- Marilang, *Hukum Perikatan, Perikotan vang Lahir dar Perjaniian*, Makassar: Indonesia Prime, 2017
- Mas'adi, Ghufron, *Figih Muamalah Kontekstuol*. jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2002
- Misno, Abdurrahman, *Metode Penelitian Muamalah*. Surabaya : Salemba Diniyah, 2018

- Mubarok Jaih, Umam Khotibul, Nugraheni Budi Destri, Antoni Veri, Syafei Kusumawati, Primandasetio Shandy, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta : Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021
- Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Prenadamedia. 2021
- Mulyadi, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Munawwir, Ahmad Walson, Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984
- Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia (Ui-Press ), 2011
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2016
- Postman, Neil, *Technopoly: The Surrender of Culture to Technology*, New York: Vintage Books, 1993
- Raco Jozef, Ravael Revi, Raco, Tanod, *Metode Fenomenologi Aplikasi Pada Entrepreneurship*, Jakarta : Pt. Grasindo, 2012
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010
- Sabiq, Sayyid, *Terj, Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Saebani, Ahmad Beni, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2018
- Safri, Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Palopo : Lembaga Penerbit Kampus Iain, 2018
- Salam dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Indeks, 2012

- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2021
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*, Yogyakarta : Kencana Dan Prenanda, 2020
- Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan Kesembilan*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 23, 2016
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2002
- Syakir Muhammad Syaikh Ahmad, Syakir Syaikh Mahmud Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Taqyuddin, Abu Imam, *Tanbihul Ghafilin Pembangun Jiwa Dan Moral Umat* Surabaya: Mutiara Ilmu, 1406
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2017
- Warsono Hadi, Astusi Sunu Retno, Ardiyansah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas*, Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fisip-Undip, 2022
- Williams, Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph, *The Craft of Research*, Chicago: University of Chicago Press, 2008

### **Skripsi Dan Jurnal**

- Ermawati, Lutfi. “Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum syariah (Studi Kasus Dishopping Center Yogyakarta)”. Skripsi: Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Fitryantica, Agnes. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Imliah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum syariah”. Skripsi: Program Studi Hukum Pidana syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.



- Frengki, Redo. "Tinjauan Hukum syariah Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Perkerjaan Dilaksanakan Di Desa Sungai Petai Kec Talo Kecil Kabupaten Seluma". Skripsi, 2019.
- Idris, Usman. "Bisnis Skripsi (Studi Antropologi Tentang Praktek Jasa Pembuatan Skripsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Kota Makassar)". Skripsi: Universitas Hasanuddin. 2015.
- Mulyono, Andi. "Tinjauan Hukum syariah Terhadap Praktik "Jasa" Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)". Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.
- Putri, Dian Edi. "Tinjauan Hukum syariah Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)". Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.
- Rabathy Qisthy, Komal Elly, Hidayat Taufik. 2023. Joki Tugas Kuliah Daring Di Kalangan Mahasiswa, Vol. 6, N0. 2.
- Rasyida, Nur Shally. "Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum syariah)". Skripsi: Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim. 2019.
- Siagian, Nora Gus Tyara. "Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa". Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.
- Sinaga, Niru Anita. 2018. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Vol. 7 No. 2.

Waliam, Armansyah. 2017. Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif syariah, Vol. 5, No. 2.

### **Perpustakaan Elektronik**

\_\_\_\_\_, “*Apa Yang Dimaksud Dengan Hukum*”, Yang Diperbarui Tanggal 18 Februari 2019, Diakses Pada Tanggal 13 April 2023. Google, <https://Hukum.Unism.Ac.Id/2019/02/18/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Hukum/#:~:Text=Pengertian%20hukum%20adalah%20suatu%20sistem,Keadilan%2c%20serta%20mencegah%20terjadinya%20kekacauan.>

\_\_\_\_\_, “*Apa Itu Ekonomi? Pengertian Menurut Ahli, Prinsip & Ruang Lingkupnya*”, 17 September 2022, Diakses 13 April 2023. Google, <https://Www.Telkomsel.Com/Jelajah/Jelajah-Lifestyle/Apa-Itu-Ekonomi-Pengertian-Menurut-Ahli-Prinsip-Ruang-Lingkupnya#:~:Text=Secara%20umum%20ekonomi%20ini%20memiliki,Rangka%20untuk%20mendapatkan%20kesejahteraan%20hidup.>

\_\_\_\_\_, Google, Kbbi Online. Diakses 30 Maret. <https://Kbbi.Web.Id/Mahasiswa.Html>

\_\_\_\_\_, Google, Menilik Fenomena Joki Tugas Dikalangan Mahasiswa. Diakses 30 Maret 2023, <https://Suaramahasiswa.Com/Menilik-Fenomena-Joki-Tugas-Di-Kalangan-Mahasiswa>

\_\_\_\_\_, Google, “*Hukum Joki Tugas Kampus Ataupun Sekolah*”, Diperbarui 22 April 2021, Diakses 20 Mei 2023. <https://Bimbingansyariah.Com/Hukum-Joki-Tugas-Kampus-Ataupun-Sekolah/>

\_\_\_\_\_, Google, Nama-Nama Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, Dikses Pada Tanggal 21 Januari 2024, <http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/?S>Nama+Nama+Dosen+Fakulta>

\_\_\_\_\_, Google, Sejarah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2024,

- [Http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/?S=Sejarah+Fakultas+Syariah+Dan+Hukum](http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/?S=Sejarah+Fakultas+Syariah+Dan+Hukum)  
 \_\_\_\_\_,Google, Sejarah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,  
 Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2024, [Http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/](http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/)
- \_\_\_\_\_ ,Google, Visi Dan Misi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam  
 Negeri Raden Fatah Palembang, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2024,  
[Http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/?S=Visi+Dan+Misi+Prodi+Hukum+Ekonomi+Syariah](http://Syariah.Radenfatah.Ac.Id/?S=Visi+Dan+Misi+Prodi+Hukum+Ekonomi+Syariah)
- \_\_\_\_\_ ,Google, Visi Dan Misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,  
 Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2024, [Https://Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Visi-Misi-Dan-Tujuan/](https://Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Visi-Misi-Dan-Tujuan/)
- \_\_\_\_\_ ,Google, Wikipedia Online. Diakses 25 Maret 2023, [Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Ekonomi\\_Syariah](https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Ekonomi_Syariah)
- Ariyani Amelia, Yuliano Muchamad, “Hasfi Nurul. *“Menguak Joki Skripsi Di Perguruan Tinggi Di Semarang “*. 2013 : 13
- Cahyono, Habib. *“Peran Mahasiswa Di Masyarakat“*. De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi. 1 No 1. 2019: 12
- Cindiana, Makita. *“ Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa Di Pacitan “*. 2015 : 20
- Dewi Berliana. “Menilik Fenomena Joki Tugas Di Kalangan Mahasiswa”. Redaksi Suara Mahasiswa.Com, 2021.
- Farina, *“Some Reflections On The Phenomenological Method”*, The Official Journal Of Crossing Dialogues, Vol. 7, (Desember 2014)
- Wijaksoni, Dian Budi. “Perbedaan Fungsi Teori Pada Kuantitatif (Deduktif) Dan Kualitatif (Induktif) Dan Cara Membuat Latar Belakang Dalam Penelitian”. LinkedIn, 26 April 2020.

**LAMPIRAN****PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wini Diyah Anggraini  
Nim/Prodi : 2020104041 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN**

(Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa Angkatan 2020 Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
Raden Fatah Palembang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali  
pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2024

Materai



**Wini Diyah Anggraini**

NIM.2020104041



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126**

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Wini Diah Angraini  
NIM/ Program Studi : 2020104041/ Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN** (Studi  
Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
UIN Raden Fatah Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palimbang, 26 Juni 2024  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Harun, M.Ag**  
NIP. 196808211995031003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**Formulir D.2**

**Hal : Permohonan Pencetakan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Dengan hormat

Kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa:


Nama Mahasiswa	: Wini Diyah Anggraini
NIM	: 2020104041
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul	: <b>TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN</b> (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak/menggandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikumWr. Wb.*


Penguji Utama

Palembang, 26 Juni 2024  
Penguji Kedua,

  
**Dr. Ulva Kencana, S.Ag., M.H.**  
NIP.196909231996032005

  
**Andriyani, S.H.I.**  
NIP.201701011410198712

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
**Dr. Muhammad Torik, Lc., MA**  
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN (Studi  
Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
UIN Raden Fatah Palembang)**

**Ditulis Oleh : Wini Diyah Angraini  
NIM/ Program Studi : 2020104041/ Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 26 Juni 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Yuswalina, SH., MH.**  
NIP. 196801131994032003

**Dra. Napisah, M.Hum**  
NIP. 196802072006042008



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126







Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Wini Diyah Anggraini  
 NIM : 2020104041  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN** (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang)

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 Juni 2024**

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal 10 Juni 2024	Pembimbing Utama t.t	: Yuswalina, SH., MH. :	:	
Tanggal 10 Juni 2024	Pembimbing Kedua t.t	: Dra. Napisah, M.Hum :	:	
Tanggal 10 Juni 2024	Penguji Utama t.t	: Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H. :	:	
Tanggal 10 Juni 2024	Penguji Kedua t.t	: Andriyani, S.H.I. :	:	
Tanggal 10 Juni 2024	Ketua Panitia t.t	: Gibtiah, M.Ag. :	:	
Tanggal 10 Juni 2024	Sekretaris t.t	: Hana Pertiwi, S.Sy., M.E :	:	



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PERJOKIAN TUGAS PERKULIAHAN**

(Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa Angkatan 2020, Universitas Islam  
Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah)

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum**

Oleh :

**WINI DIYAH ANGGRAINI  
NIM : 2020104041**

*Ace Pembimbing I .  
Plg. 29/4 2024 .  
[Signature]  
Yuswatina S.H., M.H.*

*Ace Pembimbing II  
Tgl 30-3-2024  
[Signature]  
(Dra. Napisah, M.Hum)*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wini Diyah Anggraini  
 NIM/Prodi : 2020104041  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan”(Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa Angkatan 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)”  
 Pembimbing I : Yuswalina, SH., MH.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 20 Maret 2024	Bimbingan Bab I	
2.	Senin, 01 April 2024	Bimbingan Bab II dan revisian Latar belakang	
3.	Senin, 06 April 2024	Acc Bab I, II, dan III	
4.	Jumat, 17 April 2024	Bimbingan Bab IV dan V	
5.	Senin, 20 April 2024	Revisian Bab IV, dan V	
6.	Kamis, 23 April 2024	Revisian Abstrak Acc Pembimbing I. Plg. 29/04 - 2024.	

Yuswalina, SH., MH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**(UIN) RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang  
 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wini Diyah Anggraini  
 NIM/Prodi : 2020104041  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjokian Tugas Perkuliahan (Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa Angkatan 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)  
 Pembimbing II : Dra.Napisah, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 20 Juni 2023	Seminar Proposal (somprom)	M
2	Selasa, 16 Januari 2024	Revisi Bab I	M
3	Jumpi, 19 Januari 2024	Menghadap Bab I dan Bab II	M
4	Senin, 22 Januari 2024	Acc Bab I dan Bab II	M
5	Rabu, 24 Januari 2024	Menghadap Bab III	M
6	Kamis, 25 Januari 2024	Revisi Bab III	M
7	Kamis, 29 Februari 2024	Acc Bab III	M
8	Selasa, 5 Maret 2024	Menghadap untuk membahas Bab IV, V	M
9	Kamis, 14 Maret 2024	Acc Bab IV, V	M
10	Senin, 18 Maret 2024	Menghadap revisi Abstrak	M
11	Rabu, 20 Maret 2024	full Bab Acc	M

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber mahasiswa angkatan 2020 Universitas Islam Negeri raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

- a. Pendoman wawancara bersama penjoki
  1. Bagaimana penerimaan jasa perjokian itu?
  2. Apa saja yang kamu kerjakan? Apakah pembuatan makalah, *PPT*, atau tugas tulis tangan?
  3. Apakah dalam pembuatannya kamu hanya menyetik atau mengerjakan semuanya secara keseluruhan?
  4. Berapakah *fee/ujrah* yang biasa kamu terima?
  5. Bagaimana menurutmu mekanisme perjokian tugas dilakukan di kalangan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang?
- b. Pendoman wawancara bersama pengguna jasa perjoki
  1. Bagaimana proses kerja jasa perjokian yang kamu gunakan?
  2. Apakah kamu biasanya menggunakan jasa perjokian untuk pembuatan makalah, *PPT*, atau tugas tulis lainnya?
  3. Apakah kamu hanya menyetik atau mereka membuat keseluruhan dokumen dari awal?
  4. Berapakah *fee/ujrah* yang biasa kamu bayarkan?



### LAMPIRAN WAWANCARA







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

1. Nama : Wini Diyah Anggraini
2. Nim : 2020104041
3. Tempat, tanggal lahir : Palembang, 13 Juli 2002
4. Alamat : Perumahan opi Jl. Bangau 1, Blok A, No.34
5. No. Hp : 082178580050

### B. BIODATA ORANG TUA

1. Ayah : M. Haris
2. Ibu : Merianti

### C. PEKERJAAN ORANG TUA

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Wiraswasta

### D. RIWAYAT HIDUP

1. SD Negeri 87 Palembang (2008-2014)
2. SMP Negeri 48 Palembang (2014-2017)
3. SMA Negeri 19 Palembang (2017-2020)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2020-Sekarang)

### E. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pramuka SMA Negeri 19 Palembang
2. KIR SMA Negeri 19 Palembang
3. Karang Taruna RT 63 RW 13 Kec. Jakabaring